



LAPORAN PELAKSANAAN KEGIATAN TAHUN 2024

PENGADILAN NEGERI NGANJUK KELAS I B



pn.nganjuk@gmail.com

<https://www.pn-nganjuk.go.id/>



KATA PENGANTAR



Puji syukur kami panjatkan Kehadirat Tuhan Yang Maha Esa karena atas ijin dan karuniaNya Laporan Pelaksanaan Kegiatan Pengadilan Negeri Nganjuk Kelas I B Tahun 2024 dapat disusun, tentunya berkat kerjasama antar pimpinan, bagian kepaniteraan dan kesekretariatan Pengadilan Negeri Nganjuk Kelas I B.

Laporan Pelaksanaan Kegiatan ini pada intinya berisi tentang laporan dan kegiatan Pengadilan Negeri Nganjuk Kelas I B dalam kurun waktu tahun 2024 yang tidak lain merupakan wujud nyata dalam rangka lebih meningkatkan pelaksanaan tugas pemerintahan yang baik.

Besar harapan kami semoga laporan pertanggungjawaban ini dapat memberikan gambaran dan memperkaya informasi mengenai pelaksanaan program kerja dan keberadaan perkara di Pengadilan Negeri Nganjuk Kelas I B ini sehingga berguna untuk yang berkepentingan dan termasuk untuk meningkatkan kinerja Aparatur Pengadilan Negeri Nganjuk Kelas I B khususnya.

Kami mengakui bahwa laporan pertanggungjawaban ini masih mengandung banyak kelemahan dan kekurangan, oleh karena itu saran dan kritik yang membangun sangat kami harapkan.

Demikian Laporan Pelaksanaan Kegiatan Pengadilan Negeri Nganjuk Kelas I B Tahun 2024 kami buat. Mohon untuk dijadikan periksa.

Nganjuk, 15 Januari 2025
Ketua Pengadilan Negeri Nganjuk Kelas I B



IAMUJI, S.H., M.H.
NIP. 19690810 199003 1 006

DAFTAR ISI

	Hal.
Kata Pengantar	i
Daftar Isi	ii
Daftar Tabel	iv
Daftar Gambar	vi
Bab I Pendahuluan	1
Bab II Keadaan Perkara di Peradilan Umum	
A. Keadaan Perkara Tingkat Pertama	11
B. Penyelesaian Perkara	
B.1 Jumlah Sisa Perkara yang Diputus	12
B.2 Jumlah Perkara yang Diputus Tepat Waktu	12
B.3 Jumlah Perkara yang Tidak Mengajukan Upaya Hukum Banding, Kasasi, dan Peninjauan Kembali	13
B.4 Jumlah Perkara Perdata yang Berhasil Dimediasi	13
B.5 Jumlah Perkara Anak yang Berhasil Melalui Diversi	14
C. Program Prioritas Nasional	
C.1 Pos Bantuan Hukum (POSBAKUM)	15
C.2 Sidang Keliling / Pelayanan terpadu	16
C.3 Perkara Prodeo (Pembebasan Biaya Perkara)	17
Bab III Sumber Daya Manusia	
Sumber Daya Manusia Berdasarkan Pangkat, Golongan dan Pendidikan	21
Kenaikan Pangkat	22
A.1 Mutasi	23
A. 2 Promosi	24
A. 3 Pensiun	25
A. 4 Diklat (SDM Teknis/Non Teknis)	25
BAB IV Pengelolaan Keuangan, Sarana dan Prasarana, dan Teknologi Informasi	
A. Pengelolaan Keuangan	28
B. Pengelolaan Sarana dan Prasarana	31
C. Pengelolaan Teknologi Informasi	
C.1 Implementasi E-Court di Lingkungan Peradilan Umum	39
C.2 Implementasi Aplikasi Elektronik Berkas Pidana Terpadu (E-Berpadu)	44

C.3 Implementasi SIPP di Lingkungan Peradilan Umum	50
C4 Implementasi Aplikasi SISUPER	54
BAB V Peningkatan Pelayanan Publik	
A. Akreditasi Penjaminan Mutu	61
B. Pelayanan Terpadu Satu Pintu (PTSP)	66
C. Inovasi Pelayanan Publik	71
D. Penghargaan Yang Diraih Pengadilan Negeri Nganjuk	77
Bab VI Pengawasan	
A. Internal	79
B. Evaluasi	82
Bab VII Penutup	
A. Kesimpulan	84
B. Rekomendasi	85

DAFTAR TABEL

	Hal.
Tabel 1 Keadaan Perkara Tingkat Pertama	11
Tabel 2 Jumlah Sisa Perkara yang Diputus	12
Tabel 3 Jumlah Perkara yang Diputus Tepat Waktu	12
Tabel 4 Jumlah Perkara yang Tidak Mengajukan Upaya Hukum Banding, Kasasi, dan Peninjauan Kembali	13
Tabel 5 Jumlah Perkara Perdata yang Berhasil Dimediasi	14
Tabel 6 Jumlah Perkara Anak yang Berhasil Melalui Diversi	14
Tabel 7 Jumlah Pencari Keadilan Pada Layanan Pos Bantuan Hukum (POSBAKUM)	16
Tabel 8 Jumlah Tenaga Teknis	20
Tabel 9 Jumlah Tenaga Non Teknis	20
Tabel 10 Jumlah Tenaga Honorer	20
Tabel 11 Matrik Sumber Daya Manusia Pada Pengadilan Negeri Nganjuk Kelas I B	21
Tabel 12 Kenaikan Pangkat Periode April 2024	22
Tabel 13 Kenaikan Pangkat Periode Oktober 2024	23
Tabel 14 Kenaikan Pangkat Periode Desember 2024	23
Tabel 15 Mutasi Keluar	23
Tabel 16 Mutasi Masuk	24
Tabel 17 Jumlah Pegawai Pengadilan Negeri Nganjuk Kelas I B yang Promosi	24
Tabel 18 Jumlah Pegawai Pengadilan Negeri Nganjuk Kelas I B yang Pensiun	25
Tabel 19 Jumlah Pegawai Pengadilan Negeri Nganjuk Kelas I B yang Mengikuti Pendidikan dan Pelatihan (DIKLAT)	25
Tabel 20 Gaji dan Tunjangan	28
Tabel 21 Operasional dan Pemeliharaan	28
Tabel 22 Pengadaan Peralatan Fasilitas Perkantoran	29
Tabel 23 Percepatan penyelesaian Perkara (KIMWASMAT)	29
Tabel 24 Perkara Pidana yang Diselesaikan Ditingkat Pertama di Wilayah Barat	29
Tabel 25 Layanan Pos Bantuan Hukum di Lingkungan Peradilan Umum	29
Tabel 26 Perkara Peradilan Umum yang Diselesaikan Melalui Pembebasan Biaya Perkara (PRODEO)	30
Tabel 27 Sarana dan Prasarana Gedung	31
Tabel 28 Sarana dan Prasarana Fasilitas Kantor	33
Tabel 29 Rumah Dinas	36

Tabel 30	Kendaraan Dinas	37
Tabel 31	Dana Pemeliharaan Pada Pengadilan Negeri Nganjuk Kelas I B	38
Tabel 32	Implementasi E-court	40
Tabel 33	Implementasi SIPP	51
Tabel 34	Perangkat Keras	51
Tabel 35	Rincian Perkara di Direktori Putusan Mahkamah Agung RI	53
Tabel 36	Rincian Perkara di Direktori Putusan Mahkamah Agung RI yang Putus Tahun 2024	53
Tabel 37	Rincian Perkara di Direktori Putusan Mahkamah Agung RI yang Diupload Tahun 2024	53
Tabel 38	Prosentase Nilai Survey Kepuasan Masyarakat (SKM)	54
Tabel 39	Prosentase Nilai Survey Persepsi Anti Korupsi (SPAK)	55
Tabel 40	Nilai Survey Harian Meja PTSP Pidana	55
Tabel 41	Nilai Survey Harian Meja PTSP Perdata	56
Tabel 42	Nilai Survey Harian Meja PTSP Hukum	56
Tabel 43	Nilai Survey Harian Meja PTSP Umum	56
Tabel 44	Nilai Survey Harian Meja PTSP E-Court	56
Tabel 45	Tiga Fungsi Dalam Akreditasi Penjaminan Mutu	61
Tabel 46	Register Permohonan Surat Keterangan	77
Tabel 47	Hakim Pengawas Bidang	79
Tabel 48	Pengaduan	81

DAFTAR GAMBAR

	Hal.
Gambar 1 Struktur Organisasi	9
Gambar 2 Petugas E-Court Corner dan Kasir Pada Meja E-court	42
Gambar 3 Brosur E-Court	43
Gambar 4 Banner E-Court	43
Gambar 5 Infografis E-Court	43
Gambar 6 Vidio Tutorial E-Court	44
Gambar 7 E-Pelimpahan	45
Gambar 8 E-Penahanan	45
Gambar 9 E-Sita	45
Gambar 10 E-Pengeledahan	46
Gambar 11 E-Ijin Besuk	46
Gambar 12 E-Pembantaran	47
Gambar 13 E-Diversi	47
Gambar 14 E-Ijin Pinjam Pakai	47
Gambar 15 E-Penahanan Banding	48
Gambar 16 E-Berkas Pra Peradilan	48
Gambar 17 E-Penangguhan Penahanan	49
Gambar 18 E-Pengalihan Penahanan	49
Gambar 19 E-Pindah Tempat Sidang	49
Gambar 20 E-Ijin Keluar Tahanan	50
Gambar 21 SIPP Versi 5.6.4 Pengadilan Negeri Nganjuk	50
Gambar 22 Monitoring Implementasi SIPP	53
Gambar 23 Ruang PTSP dan Petugas PTSP Pengadilan Negeri Nganjuk	70
Gambar 24 Briefing Pagi Petugas PTSP dengan Sekretaris dan Supervisor PTSP	70
Gambar 25 Aplikasi SEDUDO	72
Gambar 26 Aplikasi SITi	73
Gambar 27 Aplikasi ASTRAL	73
Gambar 28 Aplikasi SINOM	74
Gambar 29 Aplikasi SISUKA	74
Gambar 30 PTSP Online Disabilitas	75
Gambar 31 Aplikasi E-court	76

Gambar 32	Piagam Penghargaan “ Peringkat I ” Kategori Pengelolaan dan Pelaporan Keuangan Terbaik DIPA 03 Tahun Anggaran 2024	77
Gambar 33	Piagam Penghargaan “ Peringkat II ” Kategori Pengelolaan dan Pelaporan Keuangan Terbaik DIPA 01 Tahun Anggaran 2024	77



PENGADILAN NEGERI NGANJUK KELAS I B

BAB I

PENDAHULUAN

A. KEBIJAKAN UMUM PERADILAN

Pengadilan tingkat pertama merupakan ujung tombak lembaga peradilan dalam memberikan pelayanan kepada masyarakat pencari keadilan. Hal ini juga diemban oleh Pengadilan Negeri Nganjuk Kelas I B sebagai salah satu Lembaga Peradilan Tingkat Pertama yang menerima, memeriksa dan mengadili serta menyelesaikan perkara yang diajukan kepadanya sesuai dengan variasi dan kompleksitasnya baik perkara pidana maupun perkara perdata.

Pengadilan Negeri Nganjuk Kelas I B bertugas dan berwenang menerima, memeriksa dan memutus serta menyelesaikan setiap perkara yang di ajukan kepadanya di tingkat pertama, untuk itu diperlukan pedoman yang jelas agar kebijakan yang diambil dapat bersinergi dan lebih terarah sehingga dapat memberikan kontribusi positif dalam mewujudkan Visi Mahkamah Agung yakni Terwujudnya Badan Peradilan Indonesia Yang Agung.

Pengadilan Negeri Nganjuk Kelas I B berpedoman pada semua kebijakan yang telah dikeluarkan oleh Mahkamah Agung RI, termasuk di dalamnya Cetak Biru Mahkamah Agung RI 2010-2035. Cetak Biru Mahkamah Agung RI 2010-2035 telah mengamanatkan bidang - bidang apa saja yang harus ditingkatkan untuk mewujudkan Badan Peradilan Indonesia yang Agung yang harus dipedomani oleh seluruh badan peradilan di seluruh Indonesia, maka upaya yang telah dilaksanakan oleh Pengadilan Negeri Nganjuk Kelas I B diantaranya adalah:

1. Melaksanakan fungsi kekuasaan kehakiman secara independen, efektif dan berkeadilan.
2. Didukung pengelolaan anggaran berbasis kinerja secara mandiri yang dialokasikan secara proporsional dalam APBN.
3. Memiliki struktur organisasi yang tepat dan manajemen organisasi yang jelas dan terukur.
4. Menyelenggarakan manajemen dan administrasi proses perkara yang sederhana, cepat, tepat waktu, biaya ringan dan proporsional.
5. Mengelola sarana dan prasarana dalam rangka mendukung lingkungan kerja yang aman, nyaman dan kondusif bagi penyelenggara peradilan.

6. Mengelola dan membina sumber daya manusia yang kompeten dengan kriteria obyektif, sehingga tercipta personil peradilan yang berintegritas dan professional.
7. Didukung pengawasan secara efektif terhadap perilaku, administrasi dan jalannya peradilan.
8. Berorientasi pada pelayanan public yang prima.
9. Memiliki manajemen informasi yang menjamin akuntabilitas, kredibilitas, dan transparansi.
10. Modern dengan berbasis Teknologi Informasi terpadu.
11. Meningkatkan pelayanan kepada masyarakat pencari keadilan maupun masyarakat yang memerlukan pelayanan di Pengadilan Negeri Nganjuk dengan memberikan pelayanan dan informasi secara maksimal, benar dan transparan salah satunya lewat Pelayanan Terpadu Satu Pintu (PTSP) dan Sistem Informasi Penelusuran Perkara (SIPP) di Pengadilan Negeri Nganjuk Kelas I B.
12. Menyelesaikan proses perkara secara cepat, benar dan bertanggung jawab.
13. Penataan Lingkungan Pengadilan Negeri Nganjuk Kelas I B agar tercipta suasana yang kondusif dalam melaksanakan tugas.

Bahwa Pengadilan Negeri Nganjuk untuk memberikan pelayanan kepada masyarakat khususnya di Kabupaten Nganjuk dimana tugas pokok menerima, memeriksa dan mengadili perkara baik perdata maupun pidana dilaksanakan sesuai dengan tertib/disiplin kerja sebagai berikut :

- a. Untuk hari Senin s/d hari Kamis, masuk pukul 07.30 WIB pulang pukul 16.00 WIB; Istirahat mulai pukul 12.00 s/d Pukul 13.00 WIB dan apel pagi setiap hari senin pagi;
- b. Untuk hari Jum'at, masuk pukul 07.00 WIB pulang pukul 16.00 WIB, Istirahat pukul 11.30 WIB s/d pukul 13.00 WIB dan apel sore setiap hari jum'at sore;

Selain hal diatas sesuai dengan arah dan kebijakan Mahkamah Agung RI dengan Agenda Pembaruannya, maka di Pengadilan Negeri Nganjuk ada program prioritas, antara lain adalah:

1. Program Keterbukaan Informasi di Pengadilan

Sesuai dengan adanya Surat Keputusan Ketua Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor : 1-144/KMA/SK/I/2011 Tentang Pedoman Pelayanan Informasi di Pengadilan, maka pada Pengadilan Negeri Nganjuk telah melaksanakan kebijakan tersebut meliputi :

a. Website Pengadilan Negeri Nganjuk

Melalui website Pengadilan Negeri Nganjuk masyarakat dapat memperoleh informasi seputar Pengadilan Negeri Nganjuk, prosedur dan alur perkara, serta jadwal persidangan pada Pengadilan Negeri Nganjuk yang telah diupdate setiap saat. Masyarakat dapat mengakses website Pengadilan Negeri Nganjuk dengan alamat :www.pn-nganjuk.go.id.

Selain itu website Pengadilan Negeri Nganjuk juga dilengkapi fasilitas screenreader untuk mempermudah penyandang disabilitas dalam memperoleh informasi melalui website Pengadilan Negeri Nganjuk.

b. Media Sosial Pengadilan Negeri Nganjuk

Media Sosial Pengadilan Negeri Nganjuk yang terdiri dari Instagram dan Facebook telah memberikan informasi terkait pelayanan dan kegiatan yang ada di Pengadilan Negeri Nganjuk kepada masyarakat.

c. Google Ulasan

Pengadilan Negeri Nganjuk juga berinteraksi dengan masyarakat melalui google ulasan. Setiap pertanyaan yang diajukan oleh masyarakat melalui google ulasan, langsung direspon oleh petugas Pengadilan Negeri Nganjuk.

d. Asisten Virtual WhatsApp (SEDUDO)

Aplikasi ini dapat membantu masyarakat untuk mendapatkan informasi serta layanan di Pengadilan Negeri Nganjuk secara elektronik melalui aplikasi WhatsApp (WA) tanpa datang langsung ke kantor Pengadilan Negeri Nganjuk.

e. Sistem Informasi Penelusuran Perkara (SIPP)

Program Sistem Informasi Penelusuran Perkara (SIPP versi 5.3.1) pada Pengadilan Negeri Nganjuk telah dapat memberikan informasi dan kemudahan kepada masyarakat pencari keadilan serta Penasihat Hukum/Pengacara dalam perkara.

f. Desk Info

Program Sistem Pelayanan Meja Informasi Mandiri yang di dalamnya melingkupi banyak pilihan menu untuk kemudahan masyarakat mendapatkan informasi yang terkait seperti:

a. Hitung Biaya Panjar Perkara (e-SKUM)

Menu ini berfungsi sebagai simulator panjar biaya perkara gugatan perdata, permohonan, banding, kasasi, dan peninjauan kembali. Dari sini dapat menghitung berapa jumlah biaya yang akan dikeluarkan bila ingin mendaftarkan perkara di Pengadilan.

b. Jadwal Sidang

Menu ini memberikan informasi pada masyarakat mengenai perkara yang akan sidang pada hari tersebut.

c. SIPP / CTS

Menu ini menampilkan perkara – perkara yang ada pada Pengadilan Negeri Nganjuk.

d. Direktori Putusan

Disini kita bisa mengetahui informasi mengenai putusan perkara pada Pengadilan Negeri Nganjuk yang namun dalam hal ini informasi putusan yang terlihat hanya yang bersifat publik saja.

e. Pengumuman e-court

Disini memberikan informasi kepada para Advokat atau Penasihat Hukum untuk melaksanakan layanan *e-court* dalam berperkara yang nantinya mempermudah dalam pelaksanaan pengajuan pendaftaran suatu perkara. Dalam hal ini terkait juga nantinya untuk mempermudah dalam proses pembayaran suatu perkara.

f. Website Pengadilan Negeri Nganjuk

Menu ini mengarahkan kita pada Website Pengadilan Negeri Nganjuk. Dimana pada website Pengadilan Negeri Nganjuk terdapat informasi mengenai segala aktifitas, kegiatan, pegawai yang ada pada Pengadilan Negeri Nganjuk.

g. Survei Kepuasan Masyarakat

Disini masyarakat diarahkan untuk memberikan penilaian mengenai bagaimana pelaksanaan Pengadilan Negeri Nganjuk dalam melayani masyarakat pencari keadilan.

2. Program Pengembangan Sistem Pengadilan yang Akuntabel dan Transparan.

Pada program ini Pengadilan Negeri Nganjuk telah menyediakan meja informasi mandiri meski sarana masih terbatas.

Pengadilan Negeri Nganjuk juga telah menyediakan Meja PTSP (Pelayanan Terpadu Satu Pintu) sesuai dengan Surat Keputusan Direktur Jenderal Badan Peradilan Umum Nomor 3239/DJU/SK/HM02.3/11/2019 tentang Perubahan Surat Keputusan Direktur Jenderal Badan Peradilan Umum Nomor 77/DJU/SK/HM02.3/2/2018 Pedoman Standar Pelayanan Terpadu Satu Pintu (PTSP) pada Pengadilan Tinggi dan Pengadilan Negeri, dimana PTSP ini bertujuan meningkatkan pelayanan kepada masyarakat pencari keadilan guna mewujudkan pelayanan yang cepat, mudah, transparan, terukur, dan terjangkau.

Ruang lingkup PTSP meliputi seluruh pelayanan administrasi yang menjadi kewenangan Pengadilan Negeri sebagaimana diatur dalam Keputusan Ketua Mahkamah Agung Nomor 026/KMA/SK/II/2012 Tanggal 9 Februari 2012 tentang Standar Pelayanan Peradilan dan peraturan perundangan lainnya yang berlaku meliputi Pelayanan Kepaniteraan Muda Perdata, Kepaniteraan Muda Pidana, Kepaniteraan Muda Hukum, dan Sub Bagian Umum dan Keuangan untuk pelayanan administrasi pada Pengadilan Negeri Nganjuk.

Selain itu, untuk Pelaksanaan Administrasi secara elektronik sebagaimana yang diatur dalam Peraturan Mahkamah Agung Nomor 3 tahun 2018 yang sering dikenal dengan e-Court juga telah diterapkan di Pengadilan Negeri Nganjuk. Aplikasi e-Court adalah aplikasi yang digunakan untuk memproses pendaftaran perkara gugatan/permohonan secara elektronik (*e-Filling*), pembayaran biaya perkara secara elektronik (*e-Payment*), pemanggilan pihak secara elektronik (*e-Summonns*) dan persidangan elektronik (*elitigation*).

Ada pula Aplikasi Elektronik Berkas Pidana Terpadu (e-Berpadu) adalah Integrasi Berkas Pidana antar Penegak Hukum untuk Layanan Permohonan Izin Pengeledahan, Izin Penyitaan, Perpanjangan Penahanan, Penangguhan Penahanan, Pelimpahan Berkas Pidana Elektronik, Permohonan Penetapan Diversi, Izin Besuk Tahanan Online, Permohonan Pembantaran, Izin Keluar Tahanan, Perpanjangan Penahanan Banding, Perpanjangan Penahanan Mahkamah Agung, Ijin Pinjam Pakai, Permohonan Pra Peradilan, Pengalihan Penahanan, Pindah Tempat Sidang secara online tanpa harus datang ke Pengadilan.

Berdasarkan Nota Kesepahaman **Nomor 03/KMA/NK/VI/2022** pada tanggal 21 Juni 2022 tentang Pengembangan dan Implementasi Sistem Peradilan Pidana Terpadu Berbasis Teknologi Informasi dan Surat Ketua Mahkamah Agung RI **Nomor 99/KMA/OT.01.3/6/2022** pada tanggal 29 Juni 2022 tentang Implementasi Aplikasi e-Berpadu, pada Bulan Januari 2023 Mahkamah Agung secara resmi mengimplementasikan Aplikasi E-Berpadu di pengadilan seluruh Indonesia.

3. Program Rencana Strategis dan Cetak Biru Pembaruan Mahkamah Agung RI

Dengan telah diterbitkannya Cetak Biru Mahkamah Agung 2010-2035, Pengadilan Negeri Nganjuk berusaha mengadakan perbaikan dan perubahan seperti apa yang tertuang dalam Cetak Biru tersebut. Selain itu Pengadilan Negeri Nganjuk juga memiliki Rencana Strategis yaitu sebagai berikut :

1. Pencari Keadilan memperoleh proses Peradilan yang pasti, transparan dan akuntabel

2. Terwujudnya efektifitas Pengelolaan Penyelesaian perkara
3. Masyarakat miskin dan terpinggirkan memperoleh akses peradilan yang baik
4. Masyarakat / pencari keadilan patuh terhadap putusan Pengadilan.

B. VISI DAN MISI

Pengadilan Negeri Nganjuk sebagai komponen penunjang keberhasilan proses pada Peradilan Tingkat Pertama telah memiliki suatu visi dan misi yang telah ditetapkan. :

VISI

" Terwujudnya Pengadilan Negeri Nganjuk Yang Agung "

Dalam hal ini tercantum harapan terwujudnya Pengadilan yang modern, independen, bertanggung jawab, kredibel, akuntabel dan transparan serta menjunjung tinggi hukum dan keadilan, untuk memberikan kepastian hukum bagi masyarakat pencari keadilan.

MISI

1. Menjaga kemandirian Pengadilan Negeri Nganjuk.
2. Memberikan pelayanan hukum yang berkeadilan kepada pencari keadilan
3. Meningkatkan kualitas kepemimpinan di Pengadilan Negeri Nganjuk.
4. Meningkatkan kredibilitas dan transparansi di Pengadilan Negeri Nganjuk.

C. RENCANA STRATEGIS

Dalam mewujudkan visi dan misi yang telah ditetapkan perlu adanya suatu perencanaan strategis pada Pengadilan Negeri Nganjuk Kelas I B. Rencana Strategis adalah langkah awal yang dilakukan Pengadilan Negeri Nganjuk agar mampu menjawab tuntutan lingkungan baik lokal, nasional, regional dan global yang berorientasi pada hasil yang dicapai selama kurun waktu 1 (satu) sampai dengan 5 (lima) tahun kedepan yang bersifat idealistik, sistematis dan berkesinambungan dengan memperhitungkan potensi, peluang, dan kendala yang ada pada Pengadilan Negeri Nganjuk.

Rencana Strategis Pengadilan Negeri Nganjuk terfokus pada pelaksanaan peradilan tingkat pertama secara efektif, sesuai tuntutan perkembangan jaman, kualitas hukum dan masyarakat pencari keadilan yang semakin hari semakin kompleks dan semakin tinggi kualitasnya. Sehingga terbentuk suatu manajemen peradilan yang baik, dengan memperhitungkan tujuan, sasaran atau variabel yang dapat mempengaruhi pencapaian tujuan dan sasaran yang telah ditetapkan.

Adapun tujuan yang hendak dicapai Pengadilan Negeri Nganjuk adalah sebagai berikut :

1. Mewujudkan Pengadilan Negeri Nganjuk yang mandiri, transparansi dan Akuntabel;
2. Memberikan pelayanan hukum yang berkeadilan kepada pencari keadilan;
3. Memberikan aksesibilitas yang mudah bagi masyarakat pencari keadilan;
4. Meningkatnya kepatuhan terhadap putusan pengadilan;
5. Mewujudkan manajemen SDM yang profesional dan berkesinambungan;
6. Mewujudkan regulasi dan tata kelola yang baik;
7. Mewujudkan pelayanan kesekretariatan yang baik dan prima;
8. Pemenuhan kebutuhan sarana dan prasarana dalam mendukung pelayanan peradilan.

Sedangkan sasaran strategis yang ingin dicapai Pengadilan Negeri Nganjuk adalah sebagai berikut :

1. Terwujudnya proses Peradilan yang Pasti, Transparan dan Akuntabel;
2. Peningkatan Efektifitas Pengelolaan Penyelesaian Perkara;
3. Meningkatnya Akses Peradilan bagi Masyarakat Miskin dan Terpinggirkan;
4. Meningkatnya Kepatuhan Terhadap Putusan Pengadilan;
5. Mewujudkan manajemen SDM yang profesional dan berkesinambungan;
6. Mewujudkan regulasi dan tata kelola yang baik;
7. Mewujudkan pelayanan kesekretariatan yang baik dan prima;
8. Pemenuhan kebutuhan sarana dan prasarana dalam mendukung pelayanan peradilan.

D. STRUKTUR ORGANISASI

Struktur organisasi Pengadilan Negeri Nganjuk telah ditetapkan oleh Mahkamah Agung Republik Indonesia berdasarkan Peraturan Mahkamah Agung RI Nomor 7 tahun 2015 tentang Organisasi Dan Tata Kerja Kepaniteraan Dan Kesekretariatan. Sebagaimana tercantum dalam Perma tersebut, suatu Pengadilan dipimpin oleh Ketua Pengadilan didampingi oleh Wakil Ketua Pengadilan. Guna tertib dan lancarnya pelaksanaan administrasi di Pengadilan, maka ditunjuklah seorang Panitera yang menangani administrasi perkara dan seorang Sekretaris yang menangani administrasi umum disuatu Pengadilan. Lebih lanjut mengenai struktur organisasi Pengadilan Negeri Nganjuk dapat dilihat dalam bagan berikut :



Gambar 1. Struktur Organisasi



PENGADILAN NEGERI NGANJUK KELAS I B

BAB II

KEADAAN PERKARA

A. KEADAAN PERKARA DI TINGKAT PERTAMA

Dalam rangka melaksanakan tugas pokok dan fungsinya, Pengadilan Negeri Nganjuk telah menerima, memeriksa, mengadili dan menyelesaikan perkara sesuai dengan kewenangannya selama tahun 2024 sebanyak **545 perkara**.

Data perkara tersebut dapat digambarkan secara rinci mulai 1 Januari 2024 sampai dengan 31 Desember 2024 pada tabel berikut :

No.	Nama	Sisa Perkara Tahun 2023	Perkara Masuk Tahun 2024	Perkara yang Diputus / Minutasi	Cabut	Sisa Perkara Tahun 2024
1.	Pidana					
	Pidana Biasa	42	232	243	0	31
	Pidana Khusus /anak	0	14	13	0	1
	Pidana cepat Singkat	0	27	27	0	0
	Lalu lintas	0	0	0		0
		0	7428	7428		0
	Praperadilan	0	0	0	0	0
	Jumlah	42	273	283	0	32
2.	Perdata					
	Gugatan	22	66	68	10	20
	Permohonan	11	165	171	8	5
	Bantahan	1	2	3	0	0
	Gugatan sederhana	4	32	36	10	0
	Konsinyasi	3	0	1	0	2
	Eksekusi	7	7	7	4	3
	Jumlah	48	272	286	32	30

Tabel 1

Berdasarkan data di atas, tahun 2024 keadaan perkara pidana Tingkat Pertama berjumlah 273 perkara, dimana sisa tahun 2024 sebanyak 42 perkara sehingga penerimaan laporan perkara seluruhnya menjadi 315 perkara. Perkara yang putus pada tahun 2024 sejumlah 283 perkara, sehingga sisa perkara pada tahun 2024 adalah sejumlah 32 perkara.

Sedangkan perkara perdata berjumlah 272 perkara, dimana sisa tahun 2023 sebanyak 48 perkara sehingga penerimaan laporan perkara seluruhnya menjadi 320 perkara. Perkara yang putus pada tahun 2024 sejumlah 286 perkara, sehingga sisa perkara pada tahun 2024 adalah 30 perkara.

B. PENYELESAIAN PERKARA

B.1 JUMLAH SISA PERKARA YANG DIPUTUS

Jumlah sisa perkara tahun 2023, untuk perkara pidana sejumlah 42 perkara, dan semuanya dapat diselesaikan pada tahun 2024, sedangkan perkara perdata sejumlah 48 perkara dan semuanya dapat diselesaikan pada tahun 2024.

Jumlah sisa perkara tahun 2023 yang diputus pada tahun 2024 dapat dilihat pada tabel berikut:

No.	Bagian	Jumlah Sisa Perkara Tahun 2023	Jumlah Sisa Perkara yang Diputus
1.	Pidana	42	42
2.	Perdata	48	48

Tabel 2

Dari 48 sisa perkara perdata tahun 2023, ada 2 perkara konsignasi yang belum diambil sampai dengan akhir tahun 2024 karena yang berhak menerima ganti rugi belum mengambil dan tidak ada batas waktu untuk mengambilnya.

B.2 JUMLAH PERKARA YANG DIPUTUS TEPAT WAKTU

Jumlah perkara yang putus tepat waktu, dari 283 perkara pidana yang putus pada tahun 2024, semuanya diputus tepat waktu, sehingga tidak ada perkara pidana yang diputus lebih dari 5 bulan. Untuk perkara perdata, dari 286 perkara perdata yang putus, 268 perkara diputus tepat waktu, dan 8 perkara yang diputus lebih dari 5 bulan.

Jumlah perkara yang diputus tepat waktu dapat dilihat pada tabel berikut :

No.	Bagian	Jumlah Perkara Putus	Jumlah Perkara Putus Tepat Waktu (5 bulan)	Jumlah Perkara Putus Lebih dari 5 Bulan
1.	Pidana	283	283	-
2.	Perdata	286	278	8

Tabel 3

B.3 JUMLAH PERKARA YANG TIDAK MENGAJUKAN UPAYA HUKUM BANDING, KASASI DAN PENINJAUAN KEMBALI

Untuk perkara pidana, dari 283 perkara yang putus pada tahun 2024, 31 perkara mengajukan banding, 19 perkara melakukan upaya hukum kasasi, 2 perkara melakukan peninjauan kembali, itu berarti ada 231 perkara pidana yang tidak mengajukan upaya hukum.

Sedangkan jumlah perkara perdata yang putus sebanyak 286 perkara, 11 perkara menyatakan banding, 6 perkara menyatakan kasasi, 3 perkara yang mengajukan Peninjauan Kembali dan ini berarti ada 266 perkara yang tidak mengajukan upaya hukum. Jumlah perkara yang tidak mengajukan upaya hukum dapat dilihat pada tabel berikut:

No.	Bagian	Jumlah Perkara Putus	Jumlah Perkara yang Tidak Mengajukan Upaya Hukum
1.	Pidana	283	231
2.	Perdata	286	266

Tabel 4

B.4 JUMLAH PERKARA PERDATA YANG BERHASIL DIMEDIASI

Dalam tahun 2024, jumlah perkara yang dimediasi sejumlah 70 perkara (termasuk sisa perkara sebelumnya) terdiri dari 2 perkara yang berhasil melalui mediasi, 37 perkara yang tidak berhasil dimediasi, 3 perkara tidak dapat dilaksanakan mediasi dan 28 perkara mediasi berjalan. Perkara yang tidak berhasil dimediasi dikarenakan para pihak yang bersengketa bersikukuh pada keinginan dirinya yang tidak mau menerima keinginan dari pihak lawan sehingga peran mediasi dalam melaksanakan upaya damai tidak tercapai. Dapat dilihat pada tabel berikut :

Bulan	Jumlah Perkara yang Dimediasi	Perkara yang Berhasil Dimediasi	Perkara yang Tidak Berhasil Dimediasi	Tidak Dapat Dilaksanakan	Mediasi Berjalan
Januari	10	1	6	1	2
Februari	5	0	3	1	1
Maret	3	0	2	0	1
April	3	0	1	0	2
Mei	4	0	2	0	2
Juni	9	0	3	0	6
Juli	8	0	6	0	2
Agustus	5	0	2	0	3
September	6	1	4	1	0
Oktober	5	0	1	0	4
November	7	0	5	0	2
Desember	5	0	2	0	3
Jumlah	70	2	37	3	28

Tabel 5

B. 5 JUMLAH PERKARA ANAK YANG BERHASIL MELALUI DIVERSI

Jumlah perkara pidana anak yang berhasil melalui diversi pada tahun 2024 sebanyak 0 perkara dari 14 perkara pidana anak yang masuk tahun 2024 dan tidak ada perkara yang sisa di tahun 2023.

No.	Bagian	Jumlah Perkara Pidana Anak Tahun 2024	Jumlah Perkara yang Berhasil Diversi
1.	Pidana Anak	14	0

Tabel 6

C. PROGRAM PRIORITAS NASIONAL

C.1 POS BANTUAN HUKUM (POSBAKUM)

Pos Bantuan Hukum (POSBAKUM) adalah layanan hukum yang ada pada setiap Pengadilan Tingkat Pertama untuk memberikan pelayanan kepada para pencari keadilan berupa informasi, konsultasi, dan advis hukum, serta pembuatan dokumen hukum yang dibutuhkan sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang mengatur tentang Kekuasaan Kehakiman, Peradilan Umum, Peradilan Agama, dan Peradilan Tata Usaha Negara.

Secara eksplisit memang tidak disebutkan bantuan hukum yang diberikan mulai dari penyidikan sampai pada proses pengadilan. Pihak-pihak yang memerlukan layanan Posbakum adalah penggugat/pemohon, tergugat/termohon, terdakwa, atau saksi. Bantuan hukum yang diberikan pada semua tingkat peradilan sampai putusan terhadap perkara tersebut telah memperoleh kekuatan hukum tetap, itu artinya layanan Posbakum dilakukan mulai pada saat perkara masuk ke pengadilan tingkat pertama sampai putusan terhadap perkara tersebut telah memperoleh kekuatan hukum tetap.

Pada tahun 2024, Pengadilan Negeri Nganjuk Kelas I B melakukan kerjasama dengan 2 (dua) Penyedia Jasa Konsultasi Pos Bantuan Hukum (POSBAKUM) diantaranya :

1. **POSBAKUMADIN Nganjuk** dengan Perjanjian Kerjasama Nomor: 66/KPN.W14-U27/PL.1.1.5/I/2024 tanggal 17 Januari 2024.
2. **RUMAH KEADILAN** dengan Perjanjian Kerjasama Nomor: 64/KPN.W14-U27/PL.1.1.5/I/2024 tanggal 17 Januari 2024.

Pos Bantuan Hukum di Pengadilan Negeri Nganjuk Kelas I B dibiayai oleh DIPA Direktorat Jendral Badan Peradilan Umum. Pada tahun 2024, anggaran untuk Pos Bantuan Hukum (POSBAKUM) sebesar Rp. 28.000.000,- per 280 jam layanan dengan target 80 Orang.

Adapun bentuk pelayanan bantuan hukum di POSBAKUM Pengadilan Negeri Nganjuk Kelas I B meliputi :

- 1. Pemberian informasi, konsultasi atau advis hukum.
- 2. Bantuan Pembukaan Dokumen Hukum yang dibutuhkan.
- 3. Penyediaan informasi daftar Lembaga Bantuan Hukum bagaimana dimaksud dalam Undang-Undang No. 16 Tahun 2011 tentang Bantuan Hukum atau Organisasi Bantuan Hukum atau Advoat lainnya yang dapat memberikan bantuan hukum secara cuma-cuma alias gratis.
- 4. Pendampingan Terdakwa di Ruang Persidangan.

Berikut ini adalah laporan jumlah pencari keadilan golongan tertentu yang mendapatkan layanan Pos Bantuan Hukum pada Pengadilan Negeri Nganjuk Kelas I B tahun 2024:

NO.	BULAN	JUMLAH
1.	Januari	20 orang
2.	Pebruari	33 orang
3.	Maret	25 orang
4.	April	24 orang
5.	Mei	29 orang
6.	Juni	16 orang
7.	Juli	15 orang
8.	Agustus	16 orang
9.	September	23 orang
10.	Oktober	22 orang
11.	Nopember	21 orang
12.	Desember	22 orang

Tabel 7

C.2. SIDANG KELILING / PELAYANAN TERPADU

Sidang Keliling (*Zitting Plat*) yang dalam pelaksanaannya selain melayani penyelesaian perkara sederhana masyarakat miskin dan terpinggirkan juga telah dilakukan inovasi untuk membantu masyarakat yang belum mempunyai hak identitas hukum (akta lahir, akta nikah dan akta cerai). Pada tahun 2024 Pengadilan Negeri Nganjuk tidak melaksanakan Sidang Keliling dikarenakan tidak ada permohonan untuk pelaksanaan Sidang Keliling tersebut, sedangkan untuk perkara pidana, dilaksanakan sidang di tempat untuk perkara lalu lintas yang telah dilakukan sebanyak 7.428 perkara.

C.3 PERKARA PRODEO (PEMBEBASAN BIAYA PERKARA)

Sebagaimana diatur dalam Perma Nomor 1 tahun 2014, fasilitas pembebasan biaya perkara adalah sebuah layanan dimana negara menanggung biaya proses berperkara di Pengadilan. Pengadilan Negeri Nganjuk Kelas I B memberikan pelayanan permohonan pembebasan biaya perkara (*prodeo*) kepada pihak-pihak yang tidak mampu secara ekonomi yang dibuktikan dengan :

1. Surat Keterangan Tidak Mampu (SKTM) yang dikeluarkan oleh Kepala Desa/Lurah/Kepala wilayah setempat yang menyatakan bahwa benar yang bersangkutan tidak mampu membayar biaya perkara; **atau**
2. Surat Keterangan Tunjangan Sosial lainnya seperti Kartu Keluarga Miskin (KKM), Kartu Jaminan Kesehatan Masyarakat (Jamkesmas), Kartu Beras Miskin (Raskin), Kartu Program Keluarga Harapan (PKH), Kartu Bantuan Langsung Tunai (BLT), Kartu Perlindungan Sosial (KPS) atau dokumen lainnya yang berkaitan dengan daftar penduduk miskin dalam basis data terpadu pemerintah atau yang dikeluarkan oleh instansi lain yang berwenang untuk memberikan keterangan tidak mampu; **atau**
3. Surat Pernyataan tidak mampu yang dibuat dan ditandatangani Pemohon dan diketahui oleh Ketua Pengadilan Negeri Nganjuk Kelas I B.

Sedangkan prosedur permohonan pembebasan biaya perkara sebagai berikut (berdasarkan Surat Keputusan Direktur Jendral Badan Peradilan Umum Nomor: 52/DJU/SK/HK.006/5/Tahun 2014 tentang Petunjuk Pelaksanaan Peraturan Mahkamah Agung RI Nomor: 1 Tahun 2014 tentang Pedoman Pemberian Layanan Hukum Bagi Masyarakat Tidak Mampu di Pengadilan) :

1. Permohonan diajukan secara tertulis oleh Penggugat/Pemohon kepada Ketua Pengadilan Negeri Nganjuk Kelas I B melalui Panitera dengan melampirkan dokumen pendukung yang diperlukan sebelum perkaranya didaftar dan diregister di Kepaniteraan Muda Perdata.
2. Untuk permohonan pembebasan biaya perkara perdata yang diajukan oleh Tergugat/Termohon dapat diajukan sebelum yang bersangkutan mengajukan jawaban atas gugatan Penggugat/Pemohon.
3. Jika berkas permohonan pembebasan biaya perkara dianggap telah lengkap dan memenuhi persyaratan, Ketua Pengadilan Negeri Nganjuk Kelas I B setelah memperhatikan pertimbangan Panitera, segera menerbitkan Penetapan Layanan Pembebasan Biaya Perkara pada tanggal yang sama dengan diajukan surat permohonannya.

4. Dalam hal permohonan pembebasan biaya perkara yang diajukan Penggugat/Pemohon ditolak, maka Ketua Pengadilan Negeri Nganjuk Kelas I B menerbitkan Penetapan penolakannya sehingga proses perkara baru dapat dilaksanakan setelah Penggugat/Pemohon membayar panjar biaya perkara;
5. Penetapan Layanan Pembebasan Biaya Perkara yang telah diterbitkan Ketua Pengadilan Negeri Nganjuk Kelas I B tersebut berlaku pula untuk perkara yang sama apabila Pemohon mengajukan upaya hukum banding, kasasi dan Peninjauan Kembali.
6. Apabila permohonan pembebasan biaya perkara tersebut baru diajukan untuk pertama kalinya oleh Pemohon pada tingkat banding, kasasi atau Peninjauan Kembali, maka :
 - a. Permohonan pembebasan biaya perkara pada tingkat banding harus diajukan oleh Pemohon kepada Ketua Pengadilan Negeri Nganjuk Kelas I B melalui Panitera dalam tenggang waktu 14 (empat belas) hari setelah putusan pengadilan tingkat pertama diucapkan atau diberitahukan kepadanya;
 - b. Permohonan pembebasan biaya perkara pada tingkat kasasi harus diajukan oleh Pemohon kepada Ketua Pengadilan Negeri Nganjuk Kelas I B melalui Panitera dalam tenggang waktu 14 (empat belas) hari setelah putusan pengadilan tingkat banding diberitahukan kepadanya;
 - c. Permohonan pembebasan biaya perkara pada tingkat Peninjauan Kembali harus diajukan oleh Pemohon kepada Ketua Pengadilan Negeri Nganjuk Kelas I B melalui Panitera dalam tenggang waktu sebagaimana yang ditentukan undang-undang terkait pengajuan Peninjauan Kembali.

Pada tahun 2024, Pengadilan Negeri Nganjuk terdapat **1 (satu)** pengajuan perkara perdata secara prodeo yang masuk dari pencari keadilan yang kurang mampu berdasarkan persyaratan-persyaratan yang ditentukan.



PENGADILAN NEGERI NGANJUK KELAS I B

BAB III

SUMBER DAYA MANUSIA

A. SUMBER DAYA MANUSIA

Sumber daya manusia pada Pengadilan Negeri Nganjuk Kelas I B merupakan aparatur pelaksana kekuasaan kehakiman sekaligus sebagai pelayan hukum masyarakat. Untuk mewujudkan penyelenggaraan peradilan sesuai dengan Visi dan Misi Pengadilan Negeri Nganjuk untuk memenuhi kebutuhan masyarakat, terutama para pencari keadilan sangat ditentukan oleh unsur sumber daya manusia baik dari segi kualitas maupun kuantitas.

Secara kuantitas, sumber daya manusia di Pengadilan Negeri Nganjuk Kelas I B adalah sebagai berikut:

1. Tenaga Teknis :

No.	Jabatan	Jenis Kelamin		Jumlah
		L	P	
1.	Ketua	1	-	1
2.	Wakil Ketua	1	-	1
3.	Hakim	4	1	5
4.	Cakim	5	3	8
5.	Panitera	1	-	1
6.	Panitera Muda	2	1	3
7.	Panitera Pengganti	4	4	8
8.	Jurusita/Jurusita Pengganti	4	2	6
Total		22	11	33

Tabel 8

2. Tenaga Non Teknis :

No.	Jabatan	Jenis Kelamin		Jumlah
		L	P	
1.	Sekretaris	1	-	1
2.	Kepala Sub. Bagian	2	1	3
3.	Pelaksana	1	5	6
4.	PPPK	-	1	1
5.	CPNS	-	3	3
Total		4	10	14

Tabel 9

3. Tenaga Honorer :

No.	Tupoksi	Jenis Kelamin		Jumlah
		L	P	
1.	Satpam	3	-	3
2.	Sopir	1	-	1
3.	Pramubakti	-	5	5
Total		4	5	9

Tabel 10

4. Matrik Sumber Daya Manusia (SDM) Pengadilan Negeri Nganjuk Berdasarkan Pangkat, Golongan dan Pendidikan

Jabatan	Nama	Golongan/ Ruang	Pendidikan
Ketua	Jamuji, S.H., M.H.	IV/c	S2
Wakil Ketua	Warsito, S.H.	IV/b	S1
Panitera	Fachriansyah Noor, S.H.	IV/a	S1
Sekretaris	Ari Efendi, S.H.	III/d	S1
Arsiparis Terampil (PPPK)	Sri Wahyu Handayani, A.M.d	VII	D3
Hakim	1. Dyah Ratna Paramita, S.H., M.H. 2. Mohammad Hasanuddin Hefni, S.H., M.H. 3. Feri Deliansyah, S.H. 4. Adiyaksa David Pradipta, S.H., M.H. 5. Muh. Gazali Arief S.H., M.H.	IV/a IV/a IV/a IV/a III/d	S2 S2 S1 S2 S2
Cakim	1. Nugrahini Dyah Sifana Azarra, S.H. 2. Fajar Ikhsan Fauzie, S.H. 3. Ardini Octaviarini, S.H. 4. Elien Debi Kumalasari, S.H. 5. Muh. Iqbal Romadhoni, S.H. 6. Yudhistira Gusti Dharmawan, S.H. 7. Muhammad Zuhri, S.H. 8. Moch. Rizqin Dhofin, S.H.	III/a III/a III/a III/a III/a III/a III/a III/a	S1 S1 S1 S1 S1 S1 S1 S1
Panitera Muda Pidana	Rif'an Indra Yudha, S.H	III/d	S1
Panitera Muda Perdata	Agus Prasetyo, S.H.	III/d	S1
Panitera Muda Hukum	Pujiyati, S.H., M.H.	IV/a	S2
Panitera Pengganti	1. Asvira Dewi, S.H. 2. Suhardi, S.H. 3. Murtiningsih, S.H. 4. Anggara Maihendra Nuswantoro P, S.H., M.H 5. Yuni Eka Kurniawan, S.H. 6. Siti Asmaul Husna, S.H., M.H. 7. Muhammad Khudlori Sahlan, S.H. 8. Sherli Rita, S.H., M.H.	III/d III/d III/d III/d III/b III/c III/b IV/a	S1 S1 S1 S2 S1 S2 S1 S2

Jurusita / Jurusita Pengganti	1. Nyodi, S.H. 2. Trisnowati, S.Sos. 3. Sunaryo 4. Hariyono 5. Eli Dyan Prasetyowati, S.E. 6. Ahmad Koirul, S.H.	III/d III/d III/b III/b III/c III/a	S1 S1 SMA SMA S1 S1
Kasubag Umum dan Keuangan	Ivan Daniel Tentua, SE	III/d	S1
Kasubag PTIP	Ratih Dwi Anggraeni, S.E.	III/d	S1
Kasubag Kepegawaian dan Ortala	Kamiran Sudiadi, S.H.	III/d	S1
Pelaksana	1. Rosi Denovi Puspitasari, S.E. 2. Lily Faradina, S.H 3. Laudia Vallentine Aphrodita Aqni, A.Md. 4. Taufik Arodi, S.E. 5. Melsiada Mustika Karlina, A.Md 6. Tiyasriyanti, A.Md.	III/b III/b II/d III/a II/c II/c	S1 S1 D3 S1 D3 D3
CPNS	1. Lany Yanuar Wijaya, S.H. 2. Dewi Rizki Amylia, S.H. 3. Nimas Putri Nur Indah Sari, S.H.	III/a III/a III/a	S1 S1 S1
Honoror	1. Dewi Wulandari 2. Wiwik Wijayati 3. Wiwik Wahyuni 4. Darsono 5. M. Romadhoni 6. Brenda Yurike Susan Diana 7. Yemmy Miqenro 8. Aprilia Dwi A 9. Teja Ari Mardani	-	S1 SMA SMA SMA SMA S1 S1 S1 SMA

Tabel 11

Jumlah total pegawai Pengadilan Negeri Nganjuk Kelas I B tahun 2024 sebanyak 39 orang sedangkan jumlah tenaga honoror sebanyak 9 orang yang diperbantukan pada bagian kepaniteraan dan kesekretariatan sebagai pelaksana administrasi umum.

Selama Tahun 2024 Pengadilan Negeri Nganjuk telah mengusulkan pangkat sebanyak 8 orang terdiri dari 1 orang Ketua, 2 orang Hakim, 2 orang Jurusita Pengganti, 3 orang Staff. Berikut data pegawai yang telah diusulkan kenaikan pangkat :

Kenaikan Pangkat Periode April 2024

NO	NAMA	JABATAN	PANGKAT
1.	Siti Asmaul Husna, S.H., M.H.	Jurusita Pengganti	III/b menjadi III/c
2.	M. Khudlori Sahlan, S.H.	Staff	III/a menjadi III/b

Tabel 12

Kenaikan Pangkat Periode Oktober 2024

NO	NAMA	JABATAN	PANGKAT
1.	Jamuji, S.H., M.H	Ketua	IV/b menjadi IV/c
2.	Adiyaksa David Pradipta, S.H., M.H.	Hakim Pratama Utama	III/d menjadi IV/a
3.	Feri Deliansyah, S.H.	Hakim Pratama Utama	III/d menjadi IV/a
4.	Ely Dyan Prasetyowati, S.E	Jurusita Pengganti	III/b menjadi III/c

Tabel 13

Kenaikan Pangkat Periode Desember 2024

NO	NAMA	JABATAN	PANGKAT
1.	Lily Faradina, S.H.	Analisis Perkara Peradilan	III/a menjadi III/b
2.	Laudia Vallentine Aphrodita Aqni, A.Md	Pengelola Penanganan Perkara	II/c menjadi II/d

Tabel 14

A.1 Mutasi.

Pada Pengadilan Negeri Nganjuk Kelas I B dalam tahun 2024 telah terjadi mutasi sebagai berikut :

Mutasi Keluar

NO.	NAMA	JABATAN LAMA	JABATAN BARU	SK
1.	Ivan Endah Dayatra, S.H., M.H	Panitera Pengadilan Negeri Nganjuk	Panitera Pengadilan Negeri Ciamis	Surat Keputusan Direktur Jenderal Badan Peradilan Umum Nomor 641/DJU/SK.KP4.1.3/IV/2024 tanggal 22 April 2024. TMT tanggal 20 Mei 2024
2.	Triu Artanti, S.H.	Hakim Pengadilan Negeri Nganjuk	Hakim Pengadilan Negeri Jombang	Surat Keputusan Ketua Mahkamah Agung Nomor 707/DJU/SK.KP4.1.3/VI/2024 tanggal 27 Juni 2024. TMT tanggal 26 Agustus 2024
3.	Puji Prastiyo, S.H., M.H.	Jurusita Pengganti Pengadilan Negeri Nganjuk	Panitera Pengganti Pengadilan Negeri Bojonegoro	Surat Keputusan Direktur Jenderal Badan Peradilan Umum Nomor 1104/DJU/SK.KP4.1.3/X/2024 tanggal 18 Oktober 2024. TMT

				tanggal 2 Desember 2024
4.	Adi Supriyono, S.H., M.H.	Jurusita Pengganti Pengadilan Negeri Nganjuk	Panitera Pengganti Pengadilan Negeri Jombang	Surat Keputusan Direktur Jenderal Badan Peradilan Umum Nomor 1104/DJU/SK.KP4.1.3/X/2024 tanggal 18 Oktober 2024. TMT tanggal 29 November 2024

Tabel 15

Mutasi Masuk

NO.	NAMA	JABATAN LAMA	JABATAN BARU	SK
1.	Rif'an Indra Yudha, S.H.	Panitera Pengganti Pengadilan Negeri Malang	Panitera Muda Pidana Pengadilan Negeri Nganjuk	Surat Keputusan Direktur Jenderal Badan Peradilan Umum Nomor 1105/DJU/SK/KP4.1.3/X/2024 tanggal 18 Oktober 2024. TMT tanggal 6 Desember 2024

Tabel 16

A.2 Promosi

Pada tahun 2024 terdapat 2 (dua) orang pegawai Pengadilan Negeri Nganjuk yang mendapatkan promosi.

NO.	NAMA	JABATAN LAMA	JABATAN BARU	SK
1.	Puji Prastiyo, S.H., M.H.	Jurusita Pengganti Pengadilan Negeri Nganjuk	Panitera Pengganti Pengadilan Negeri Bojonegoro	Surat Keputusan Direktur Jenderal Badan Peradilan Umum Nomor 1104/DJU/SK/KP4.1.3/X/2024 tanggal 18 Oktober 2024.
2.	Adi Supriyono, S.H., M.H.	Jurusita Pengganti Pengadilan Negeri Nganjuk	Panitera Pengganti Pengadilan Negeri Jombang	Surat Keputusan Direktur Jenderal Badan Peradilan Umum Nomor 1104/DJU/SK.KP4.1.3/X/2024 tanggal 18 Oktober 2024.

Tabel 17

A.3 Pensiun

Pada tahun 2024 terdapat pegawai Pengadilan Negeri Nganjuk Kelas I B yang pensiun.

NO.	NAMA	JABATAN	SK	TMT PENSIUN
1.	Mujiono, S.H., M.Hum.	Panitera Muda Pidana	Keputusan Sekretaris Mahkamah Agung RI Nomor 00861/13001/AZ/11/23 tanggal 21 November 2024	1 Februari 2024
2.	Jianto, S.H.	Panitera Pengganti	Keputusan Sekretaris Mahkamah Agung RI Nomor 00286/13001/AZ/V/2024 tanggal 6 Mei 2024	14 Februari 2024

Tabel 18

A.4 Pendidikan Dan Latihan (DIKLAT)

Berikut ini adalah daftar nama Hakim/Pegawai yang mengikuti Diklat selama tahun 2024 pada Pengadilan Negeri Nganjuk Kelas I B :

NO.	NAMA	JABATAN	WAKTU PELAKSANAAN	KETERANGAN
1.	a. Jamuji, S.H., M.H. (Sebagai Tutor) b. Mohammad Hasanuddin Hefni, S.H., M.H. c. Dyah Ratna Paramita, S.H., M.H d. Muh. Gazali Arief, S.H., M.H. (Sebagai Mentor)	Ketua Hakim Hakim Hakim	14 Februari 2024 s/d 19 Februari 2024	Peserta Training of Tutor dan Training of Mentor Program Pendidikan dan Pelatihan Calon Hakim Terpadu Peradilan Umum Angkatan IV
2.	Jamuji, S.H., M.H.	Ketua	Tahap I : 4 s/d 9 November 2024 Tahap II : 10 s/d 24 November 2024	Pemanggilan Peserta Pelatihan Sertifikasi Hakim Tipikor Angkatan XXVI

3.	a. Dewi Rizki Amylia, S.H.	Analisis Perkara Peradilan	9 s/d 14 Desember 2024	Pemanggilan Peserta Pelatihan Dasar CPNS Gol. III Gelombang I dan II Tahap II
	b. Lany Yanuar Wijaya, S.H.	Analisis Perkara Peradilan		
	c. Nimas Putri Nur Indah Sari, S.H.	Analisis Perkara Peradilan		
4.	a. Jamuji, S.H., M.H. b. Fachriansyah Noor, S.H.	Hakim Panitera	Tahap I : 5 s/d 7 Desember 2024 Tahap II : 9 s/d 14 Desember 2024	Pemanggilan Peserta Pelatihan Singkat Eksekusi Putusan Perdata bagi Hakim dan Panitera Pengadilan Tk. Pertama Peradilan Umum Wilayah Hukum Pengadilan Tinggi Surabaya, Denpasar, Samarinda dan Banjarmasin.

Tabel 19



PENGADILAN NEGERI NGANJUK KELAS I B

BAB IV

PENGELOLAAN KEUANGAN, SARANA DAN PRASARANA, DAN TEKNOLOGI INFORMASI

A. PENGELOLAAN KEUANGAN

Pengelolaan keuangan dilakukan dengan prinsip akuntabilitas, transparansi, dan efisien. Satker Pengadilan Negeri Nganjuk Tahun Anggaran 2024 mempunyai 2 program yaitu : Program Dukungan Manajemen (005.01.WA) dan Program Penegakan dan Pelayanan Hukum (005.03.BF).

A.1 Daftar Isian Pelaksanaan Anggaran (DIPA) Badan Urusan Administrasi (01)

DIPA 01 dengan kode satker 098242 dan nomor SP DIPA- 005.01.2.098242/2024 Tanggal 30 November 2023 memiliki total anggaran sebesar Rp. 6.596.385.000 (Enam Milyar Lima Ratus Sembilan Puluh Enam Juta Tiga Ratus Delapan Puluh Lima Ribu Rupiah). Realisasi dari DIPA 01 sebesar Rp. 6.524.816.116 (Enam Milyar Lima Ratus Dua Puluh Empat Juta Delapan Ratus Enam Belas Ribu Seratus Enam Belas Rupiah) atau sebesar 98,92% yang terdiri dari program Dukungan Manajemen.

1. Program Dukungan Manajemen

Pada program ini memiliki anggaran sebesar Rp. 6.596.385.000 (Enam Milyar Lima Ratus Sembilan Puluh Enam Juta Tiga Ratus Delapan Puluh Lima Ribu Rupiah) dengan rincian sebagai berikut :

GAJI DAN TUNJANGAN			
Pagu (Rp)	Realisasi (Rp)	Sisa Anggaran (Rp)	Presentase (%)
5.113.899.000	5.064.625.804	49.273.196	99,04

Tabel 20

OPERASIONAL DAN PEMELIHARAAN			
Pagu (Rp)	Realisasi (Rp)	Sisa Anggaran (Rp)	Presentase (%)
1.405.208.000	1.383.332.625	21.807.688	98,45

Tabel 21

PENGADAAN PERALATAN FASILITAS PERKANTORAN			
Pagu (Rp)	Realisasi (Rp)	Sisa Anggaran (Rp)	Presentase (%)
77.278.000	76.790.000	488.000	99,37

Tabel 22

A.2 Daftar Isian Pelaksanaan Anggaran (DIPA) Badan Peradilan Umum (03)

DIPA 03 dengan kode satker 099148 dan nomor SP DIPA- 005.03.2.099148/2024 Tanggal 30 November 2023 memiliki total anggaran sebesar Rp. 140.969.000 (Seratus Empat Puluh Juta Sembilan Ratus Enam Puluh Sembilan Ribu Rupiah) yang terdiri dari program:

1. Program Penegakan dan Pelayanan Hukum

Anggaran program ini sebesar Rp. 140.969.000 (Seratus Empat Puluh Juta Sembilan Ratus Enam Puluh Sembilan Ribu Rupiah). Total realisasinya sebesar Rp. 130.138.678 (Seratus Tiga Puluh Juta Seratus Tiga Puluh Delapan Ribu Enam Ratus Tujuh Puluh Delapan Rupiah) atau sebesar 92,32%. Adapun rinciannya sebagai berikut :

PERCEPATAN PENYELESAIAN PERKARA (KIMWASMAT)			
Pagu (Rp)	Realisasi (Rp)	Sisa Anggaran (Rp)	Presentase (%)
1.500.000	1.500.000	0	100

Tabel 23

PERKARA PIDANA YANG DISELESAIKAN DITINGKAT PERTAMA DI WILAYAH BARAT			
Pagu (Rp)	Realisasi (Rp)	Sisa Anggaran (Rp)	Presentase (%)
111.000.000	100.794.678	10.205.322	90,81

Tabel 24

LAYANAN POS BANTUAN HUKUM DI LINGKUNGAN PERADILAN UMUM			
Pagu (Rp)	Realisasi (Rp)	Sisa Anggaran (Rp)	Presentase (%)
28.000.000	27.600.000	400.000	98,57

Tabel 25

PERKARA PERADILAN UMUM YANG DISELESAIKAN MELALUI PEMBEBASAN BIAYA PERKARA (PRODEO)			
Pagu (Rp)	Realisasi (Rp)	Sisa Anggaran (Rp)	Presentase (%)
469.000	244.000	225.000	52,03

Tabel 26

B. PENGELOLAAN SARANA DAN PRASARANA

Selain didukung oleh sumber daya manusia yang berkualitas yang mempunyai integritas dan dedikasi tinggi serta kuantitas yang cukup, juga perlu ditunjang dengan adanya sarana dan prasarana yang memadai dan layak guna kelancaran dalam pelaksanaan tugas dengan baik, tertib, rapi dan nyaman.

1. Sarana dan Prasarana Gedung Dan Fasilitas Perkantoran

Pengadilan Negeri Nganjuk Kelas I B memiliki 2 (dua) Gedung Kantor yakni :

- a. Kantor lama terletak di Jln Gondowardoyo No. 8 Nganjuk berdiri di atas tanah seluas 2.835 m² dengan luas bangunan 1215 m² dengan keadaan rusak berat.
- b. Kantor Baru terletak di Jln. Dermojoyo No. 20 Nganjuk dibangun pada tahun 1981 dan diresmikan pada tanggal 31 Maret 1982 Nopember 1982, luas tanah 3.989 m² adapun luas bangunan 1.300 m². Pada tahun 2007 ada perluasan gedung kantor 300 m², tahun 2011 mendapat renovasi dan perluasan gedung 2 (dua) lantai 100 m², sehingga sekarang gedung Kantor Pengadilan Negeri Nganjuk Kelas I B luasnya 1.700 m².

Adapun sarana prasarana serta fasilitas pada gedung kantor Pengadilan Negeri Nganjuk Kelas I B yang dipakai sekarang adalah sebagai berikut :

No	Sarana/Prasarana Gedung	Jumlah	Keterangan
1.	Ruang Ketua	1	
2.	Ruang Wakil Ketua	1	
3.	Ruang Hakim	2	
4.	Ruang Panitera	1	
5.	Ruang Sekretaris	1	
6.	Ruang Sidang Umum	2	
7.	Ruang Sidang Anak	1	
8.	Ruang Sidang Disabilitas	1	

9.	<i>Ruang Kepaniteraan</i>	4	
10.	<i>Ruang Kesekretariatan</i>	3	
11.	<i>Ruang Arsip</i>	2	
12.	<i>Ruang Perpustakaan</i>	1	
13.	<i>Ruang Gudang</i>	3	
14.	<i>Ruang Server</i>	1	
15.	<i>Ruang Mushola</i>	1	
16.	<i>Ruang Pos Jaga</i>	2	
17.	<i>Ruang PTSP</i>	1	
18.	<i>Ruang Tamu Terbuka</i>	1	
19.	<i>Ruang Koperasi</i>	-	
20.	<i>Ruang Mediasi</i>	1	
21.	<i>Ruang Kesehatan/Laktasi</i>	1	
22.	<i>Kantin</i>	1	
23.	<i>Toilet</i>	9	
24.	<i>Ruang Jaksa</i>	1	
25.	<i>Ruang Penasihat Hukum</i>	1	
26.	<i>Ruang Pos Bakum</i>	1	
27.	<i>Ruang Tunggu Bapas & PPA</i>	1	
28.	<i>Ruang Tunggu Ramah Anak</i>	1	
29.	<i>Ruang Tunggu Disabilitas</i>	1	

30.	<i>Ruang Teleconfren</i>	1	
31.	<i>Ruang Media Center</i>	1	
32.	<i>Ruang DYK</i>	1	
33.	<i>Ruang Tahanan</i>	4	

Tabel 27

Pada Tahun 2024, Pengadilan Negeri Nganjuk mendapatkan anggaran Belanja Modal Peralatan dan Mesin berupa AC Standing 1 unit, AC Split 1 PK 3 unit dan Proyektor 1 unit. Adapun rinciannya sebagai berikut :

No	Sarana Prasarana Fasilitas Kantor	Jumlah	Keterangan
1.	<i>Lemari Kayu</i>	61	
2.	<i>Rak Besi</i>	26	
3.	<i>Rak Kayu</i>	8	
4.	<i>Filling Cabinet Besi</i>	9	
5.	<i>Filling Cabinet Kayu</i>	6	
6.	<i>Brangkas</i>	3	
7.	<i>Buffet</i>	6	
8.	<i>Tabung Pemadam Api</i>	6	
9.	<i>CCTV (Camera Control Television System)</i>	1	
10.	<i>Papan Visual/Papan Nama</i>	3	
11.	<i>White Board</i>	20	

12.	<i>Alat Detektor Barang Terlarang/X ray</i>	1	
13.	<i>Meja Kerja Kayu</i>	120	
14.	<i>Kursi Besi/Metal</i>	260	
15.	<i>Kursi Kayu</i>	75	
16.	<i>Sice</i>	11	
17.	<i>Bangku Panjang Kayu</i>	53	
18.	<i>Meja Komputer</i>	5	
19.	<i>Meja Resepsionis</i>	2	
20.	<i>Sketsel</i>	11	
21.	<i>Jam Elektronik</i>	17	
22.	<i>Lemari Es</i>	1	
23.	<i>AC split</i>	33	
24.	<i>Kipas Angin</i>	14	
25.	<i>Televisi</i>	3	
26.	<i>Tape Recorder</i>	1	
27.	<i>Sound System</i>	2	
28.	<i>Karaoke</i>	2	
29.	<i>Lambang Garuda Pancasila</i>	6	

30.	<i>Tiang Bendera</i>	6	
31.	<i>Kaca Hias</i>	9	
32.	<i>Dispenser</i>	1	
33.	<i>Palu Sidang</i>	3	
34.	<i>Lambang Instansi</i>	1	
35.	<i>UPS</i>	6	
36.	<i>Telephone (PABX)</i>	2	
37.	<i>Pesawat Telephone</i>	3	
38.	<i>Facsimile</i>	2	
39.	<i>Finger Print Time and Attandance Acces Control System</i>	1	
40.	<i>Internet</i>	1	
41.	<i>Komputer Jaringan Lainnya</i>	1	
42.	<i>PC Unit</i>	54	
43.	<i>Laptop</i>	19	
44.	<i>Printer</i>	8	
45.	<i>Scanner</i>	7	
46.	<i>Server</i>	2	
47.	<i>Router</i>	1	

48.	<i>Rak Server</i>	1	
49.	<i>Genset</i>	1	
50.	<i>Mesin Ketik Manual</i>	29	
51.	<i>Mesin Ketik Listrik</i>	1	
52.	<i>Mesin Hitung Listrik</i>	1	
53.	Camera	1	
54.	Speaker Komputer	2	
55.	Exhause Fan	1	

Tabel 28

2. Rumah Dinas

Pengadilan Negeri Nganjuk Kelas I B juga memiliki Rumah Dinas sebanyak 6 rumah terdiri dari 3 (tiga) rumah dinas Hakim, 1 (satu) rumah dinas Panitera, 1 (satu) rumah dinas Ketua, 1 (satu) rumah dinas Wakil Ketua. Rumah dinas yang ditempati yaitu rumah dinas Ketua, Rumah Dinas Wakil Ketua dan Rumah Dinas Panitera sedangkan rumah dinas yang lain dalam keadaan rusak berat.

No.	Uraian	Jumlah	Kondisi			Ket
			Baik	Rusak ringan	Rusak Berat	
1.	Rumah Dinas Jalan Veteran No 83	1	v			Ditempati
2.	Rumah Dinas Jalan Raya Mastrip No 29	1	v			Ditempati
3.	Rumah Dinas Jalan Raya Mastrip No 31	1	v			Ditempati
4.	Rumah Dinas Jalan Mastrip I No 32	1			v	
5.	Rumah Dinas Jalan Mastrip I No 34	1			v	
6.	Rumah Dinas Jalan Mastrip II No 75	1			v	

Tabel 29

3. Kendaraan Dinas

Jumlah kendaraan dinas di Pengadilan Negeri Nganjuk Kelas I B adalah sebagai berikut :

No.	Jenis Kendaraan	Tahun Perolehan	Kondisi			Ket.
			Baik	Rusak Ringan	Rusak Berat	
KENDARAAN RODA 4						
1	Mobil Toyota Kijang Innova	2005	1	0	0	Mahkamah Agung
2	Mobil Daihatsu Terios MC Plus Extra	2011	1	0	0	Mahkamah Agung
3	Mobil SUZUKI ERTIGA	2013	1	0	0	PEMKAB Nganjuk
4	Mobil Toyota Kijang Innova Reborn	2018	1	0	0	PEMKAB Nganjuk
5	Mobil Mitsubishi Xpander	2023	1	0	0	Mahkamah Agung
KENDARAAN RODA 2						
1	Motor Suzuki A 100	1981	0	0	1	Mahkamah Agung
2	Honda Supra X NF 100	2021	1	0	0	Mahkamah Agung
3	Honda Kharisma NF 125 D	2005	1	0	0	Mahkamah Agung
4	Honda GL Pro 160 (Warna Biru)	2005	0	1	0	Mahkamah Agung
5	Honda GL Pro 160 (warna Merah)	2005	2	0	0	Mahkamah Agung
6	Honda GL 160 D	2007	1	0	0	Mahkamah Agung

7	Honda GL 160 D	2007	1	0	0	Mahkamah Agung
8	Honda GL 160 D	2008	1	0	0	Mahkamah Agung

Tabel 30

Dari tabel di atas dapat disimpulkan bahwa Pengadilan Negeri Nganjuk Kelas I B mendapatkan Belanja Modal Kendaraan Dinas Roda Empat pada tahun 2024 yaitu Mobil Mitusbishi Xpander sehingga Pengadilan Negeri Nganjuk memiliki kendaraan dinas roda 4 (empat) sebanyak 5 mobil, semua dalam keadaan baik. Serta kendaraan dinas roda 2 (dua) sebanyak 8 motor terdiri dari 6 motor dalam keadaan baik, 1 motor rusak ringan, dan 1 motor rusak berat.

4. Pemeliharaan

Pada tahun 2024 Pengadilan Negeri Nganjuk Kelas I B mendapatkan anggaran Belanja Pemeliharaan Kantor sebesar Rp. 466.214.000. Adapun rinciannya sebagai berikut :

No	Nama	Jumlah Biaya	Ket
1.	Pemeliharaan gedung dan bangunan		
	- Halaman	Rp. 10.000.000,-	1000 M ²
	- Gedung Kantor	Rp. 248.234.000,-	2000 M ²
2.	Pemeliharaan Gedung dan Banguan lainnya		
	- Rumah dinas (5 unit x 98 m)	Rp. 53.680.000	490 M ²
3.	Pemeliharaan peralatan dan mesin		
	- Pemeliharaan AC Split	Rp. 15.150.000	27 unit
	- Pemeliharaan Inventaris lama Kantor	Rp. 10.000.000	1 Tahun
	- Pemeliharaan komputer	Rp. 10.140.000	33 unit
	- Pemeliharaan printer	Rp. 10.350.000	27 unit
	- Pemeliharaan kendaraan roda 2	Rp. 13.600.000	5 unit
	- Pemeliharaan kendaraan roda 4	Rp. 87.711.000	5 unit
	- Pemeliharaan Genset	Rp. 1.349.000	1 Unit
	- BBM Genset	Rp. 3.000.000	1 Tahun
	- Pemeliharaan CCTV	Rp. 3.000.000	1 Tahun

Tabel 31

5. Penghapusan

Pada Tahun Anggaran 2024 Pengadilan Negeri Nganjuk Kelas I B telah melaksanakan pengajuan penghapusan Barang Milik Negara kepada KPKNL Kabupaten Madiun.

C. PENGELOLAAN TEKNOLOGI INFORMASI

C.1 Implementasi *E-Court* di Lingkungan Peradilan Umum

Sehubungan dengan diberlakukannya Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 7 Tahun 2022 Tentang Perubahan Atas Peraturan Mahkamah Agung Nomor 1 Tahun 2019 Tentang Administrasi Perkara dan Persidangan di Pengadilan secara Elektronik, Mahkamah Agung telah melakukan Pembaruan Aplikasi E-court menjadi versi 6.0.0 dengan perbaikan, penambahan dan optimalisasi fitur dan fungsi pada tanggal 1 Oktober 2024.

Selama tahun 2024 seluruh pendaftaran perkara perdata yang masuk pada Pengadilan Negeri Nganjuk sebanyak 242 perkara. Adapun rincian perkara pada aplikasi e-court Pengadilan Negeri Nganjuk sebagai berikut :

JUMLAH PERKARA			PENGGUNA LAYANAN ELITIGASI					
JENIS PERKARA	E-COURT (Perkara)	E-LITIGASI (Perkara)	%	JUMLAH			PROSENTASE	
				PENGGUNA TERDAFTAR	PENGGUNA LAIN	TOTAL	PENGGUNA TERDAFTAR	PENGGUNA LAIN
Gugatan	63	63	100	64	169	233	27%	73%
Bantahan	3	3	100	4	3	7	57%	43%
Gugatan Sederhana	32	32	100	2	54	56	4%	96%
Permohonan	165	165	100	31	165	196	16%	84%
Permohonan Konsinyasi	0	0	0	0	0	0	0%	0%
Pembatalan Arbitrase	0	0	0	0	0	0	0%	0%

Upaya Hukum Banding Online	10	10	100	18	46	64	28%	72%
Verzet	0	0	0	0	0	0	0%	0%
Upaya Hukum Kasasi Online	1	1	100	2	2	4	50%	50%
TOTAL	242	242	100	93	196	289	32,18%	67,82%

TABEL 32. IMPLEMENTASI E-COURT PADA PENGADILAN NEGERI NGANJUK

Ada beberapa upaya yang dilakukan Pengadilan Negeri Nganjuk dalam rangka meningkatkan dan memaksimalkan pelayanan pendaftaran perkara melalui Aplikasi E-court diantaranya :

1. E-court Corner (Pojok Ecourt)

E-court Corner merupakan pelayanan yang diberikan oleh Pengadilan Negeri Nganjuk untuk membantu Advokat dan Pengguna Lain (Non Advokat) dalam melakukan pendaftaran perkara melalui aplikasi E-Court di Pengadilan Negeri Nganjuk secara langsung. Apabila mereka belum paham mengenai e-court ataupun kesusahan dalam mendaftarkan perkara bisa dibantu oleh Petugas E-Court.

Selain itu para pihak yang mendaftarkan perkara bisa langsung membayar panjar biaya melalui petugas Kasir Pengadilan Negeri Nganjuk sesuai dengan radius wilayah. Sehingga membantu para pencari keadilan yang berperkara lebih efektif dan tidak membuang banyak waktu untuk mengantri di Bank BTN terdekat.



Gambar 2. Petugas E-court Corner dan Kasir Pada Meja E-court

2. Brosur Ecourt

Brosur ini dibuat untuk membantu pengguna E-court yang datang langsung ke Pengadilan Negeri Nganjuk yang belum paham mengenai tahapan dalam mendaftarkan perkara melalui aplikasi e-court.

Brosur ecourt berisi tentang persyaratan yang diperlukan bagi masyarakat/pengguna, tata cara membuat akun ecourt, pendaftaran perkara, pembayaran e-skum, pemanggilan sidang dan persidangan secara elektronik.

Dengan adanya brosur ini diharapkan dapat memberikan kemudahan bagi masyarakat dalam pemahaman mengenai tata cara proses mendaftar perkara menggunakan aplikasi E-court secara berkelanjutan, efektif dan efisien.



Gambar 3. Brosur E-court

3. Banner Ecourt



Gambar 4. Banner E-Court

Sama halnya dengan brosur e-court, Pengadilan Negeri Nganjuk mengemas informasi mengenai persyaratan, tata cara pendaftaran perkara hingga persidangan melalui aplikasi e-court dalam bentuk standing banner.

Standing banner dapat ditemui oleh masyarakat di depan meja e-court pada ruangan PTSP Pengadilan Negeri Nganjuk. Dengan adanya standing banner tersebut diharapkan mampu memberikan kejelasan kepada masyarakat yang belum paham terkait persyaratan dan langkah-langkah dalam mendaftarkan perkara.

4. Infografis Terkait E-court



Gambar 5. Infografis E-Court

Pengadilan Negeri Nganjuk memberikan informasi terkait aplikasi e-court dalam bentuk infografis mulai dari tata cara mendaftarkan akun pengguna (Advokat & non Advokat), mendaftarkan perkara secara elektronik, pembayaran panjar biaya perkara & PNBP, pemanggilan persidangan secara elektronik dan persidangan elektronik. Informasi ini dapat ditemui di meja pojok e-court Pengadilan Negeri Nganjuk Kelas I B.

5. Vidio Tutorial Pengoperasian Aplikasi E-court



Gambar 6. Vidio Tutorial E-court

Vidio tutorial pengoperasian aplikasi e-court merupakan vidio animasi yang memberikan informasi mengenai tahapan/langkah-langkah yang harus diperhatikan oleh pengguna advokat & non advokat dalam

mendaftarkan perkara secara elektronik. Vidio tutorial tersebut dipublikasikan kepada masyarakat lewat website Pengadilan Negeri Nganjuk dan youtube Pengadilan Negeri Nganjuk.

Dengan adanya vidio tutorial ini diharapkan mampu memberikan pemahaman dengan mudah, jelas dan detail kepada masyarakat dalam mendaftar perkara melalui aplikasi e-court secara berkelanjutan.

C.2 Implementasi Aplikasi Elektronik Berkas Pidana Terpadu (E-Berpadu)

Aplikasi Elektronik Berkas Pidana Terpadu (e-Berpadu) adalah Integrasi Berkas Pidana antar Penegak Hukum (Pengadilan, Kejaksaan, Rumah Tahanan dan Kepolisian) untuk Layanan Permohonan Izin Pengeledahan, Izin Penyitaan, Perpanjangan Penahanan, Penangguhan Penahanan, Pelimpahan Berkas Pidana Elektronik, Permohonan Penetapan Diversi, Izin Besuk Tahanan secara online tanpa harus datang ke Pengadilan.

Berdasarkan Nota Kesepahaman **Nomor 03/KMA/NK/VI/2022** pada tanggal 21 Juni 2022 tentang Pengembangan dan Implementasi Sistem Peradilan Pidana Terpadu Berbasis Teknologi Informasi dan Surat Ketua Mahkamah Agung RI **Nomor 99/KMA/OT.01.3/6/2022** pada tanggal 29 Juni 2022 tentang Implementasi Aplikasi e-Berpadu, pada Bulan Januari 2024 Mahkamah Agung secara resmi mengimplementasikan Aplikasi E-Berpadu di pengadilan seluruh Indonesia.

Selama tahun 2024, Pengadilan Negeri Nganjuk telah mengimplementasikan aplikasi E-Berpadu dengan antar Aparat Penegak Hukum lainnya. Adapun rincian laporannya sebagai berikut :

A. E-Pelimpahan

Pelimpahan berkas perkara pidana oleh Penuntut Umum yang sudah dinyatakan P21 dan benar-benar clear dan siap dikirim ke Pengadilan Negeri Nganjuk. Selama tahun 2024 terdapat 233 (Dua Ratus Tiga Puluh Tiga) pelimpahan berkas pidana ke Pengadilan Negeri Nganjuk. Adapun rinciannya sebagai berikut :

LAPORAN PELIMPAHAN BERKAS PERKARA PIDANA TAHUN 2024						
No	Bulan	Pelimpahan Berkas				Total
		Belum Register	Proses Perbaikan	Tidak Terverifikasi	Tidak Register	
1	Januari	-	-	-	17	17
2	Februari	-	-	-	13	13
3	Maret	-	-	-	11	11
4	April	-	-	-	8	8
5	Mei	-	-	-	26	26
6	Juni	-	-	-	12	12
7	Juli	-	-	-	35	35
8	Agustus	-	-	-	24	24
9	September	-	-	-	18	18
10	Oktober	-	-	-	24	24
11	November	-	-	-	40	40
12	Desember	-	-	-	5	5

Gambar 7. E-Pelimpahan

B. E-Penahanan

Selama tahun 2024 terdapat 40 (Empat Puluh) berkas perpanjangan penahanan terdakwa yang dikirimkan ke Pengadilan Negeri Nganjuk melalui aplikasi E-Berpadu.

LAPORAN PERPANJANGAN PENAHANAN TERDAKWA TAHUN 2024																
No	Bulan	Penahanan														
		Perpanjangan Pertama			Perpanjangan Kedua			Perpanjangan Ketiga			Perpanjangan Keempat			Perpanjangan Kelima		
		Masuk	Penetapan	Ditolak	Masuk	Penetapan	Ditolak	Masuk	Penetapan	Ditolak	Masuk	Penetapan	Ditolak	Masuk	Penetapan	Ditolak
1	Januari	-	1	-	-	2	-	-	-	-	-	-	-	-	-	3
2	Februari	-	1	-	-	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	2
3	Maret	-	-	-	-	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1
4	April	1	2	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	3
5	Mei	-	3	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	3
6	Juni	-	3	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	3
7	Juli	-	2	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	2
8	Agustus	-	2	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	2
9	September	-	3	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	3
10	Oktober	-	5	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	5
11	November	-	3	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	4
12	Desember	-	9	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	9

Gambar 8. E-Penahanan

C. E-Sita

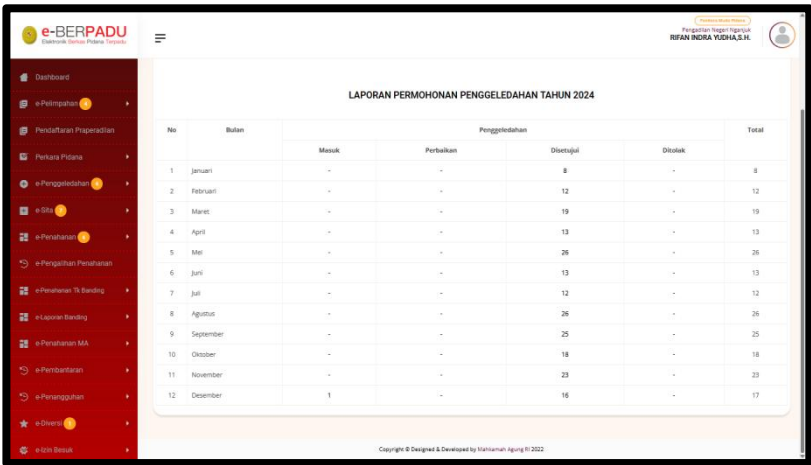
Selama tahun 2024 terdapat 464 (Empat Ratus Enam Puluh Empat) berkas permohonan izin penyitaan yang dikirimkan ke Pengadilan Negeri Nganjuk melalui aplikasi E-Berpadu. Adapun rinciannya sebagai berikut:

LAPORAN PERMOHONAN PENYITAAN TAHUN 2024						
No	Bulan	Penyitaan				Total
		Masuk	Perbaikan	Ditertajil	Ditolak	
1	Januari	-	-	27	-	27
2	Februari	-	-	23	-	23
3	Maret	-	-	35	-	35
4	April	-	-	31	-	31
5	Mei	-	2	57	-	59
6	Juni	-	-	38	-	38
7	Juli	-	-	26	-	26
8	Agustus	-	-	50	-	50
9	September	-	-	45	-	45
10	Oktober	-	-	39	-	39
11	November	-	1	50	-	51
12	Desember	1	-	43	-	44

Gambar 9. E-Sita

D. E-Penggeledahan

Selama tahun 2024 terdapat 211 (Dua Ratus Sebelas) berkas permohonan izin penggeledahan yang dikirimkan ke Pengadilan Negeri Nganjuk melalui aplikasi E-Berpadu.

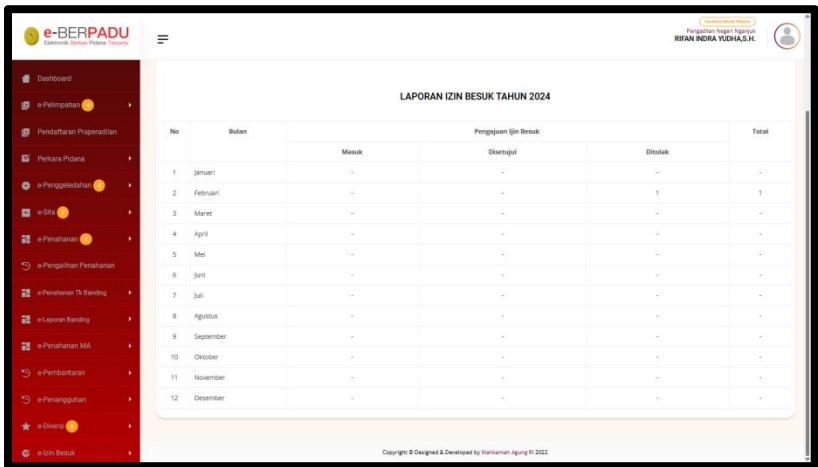


LAPORAN PERMOHONAN PENGGELEDAHAN TAHUN 2024						
No	Bulan	Penggeledahan			Total	
		Masuk	Perbaikan	Disetujui		
1	Januari	-	-	8	-	8
2	Februari	-	-	12	-	12
3	Maret	-	-	19	-	19
4	April	-	-	13	-	13
5	Mei	-	-	26	-	26
6	Juni	-	-	13	-	13
7	Juli	-	-	12	-	12
8	Agustus	-	-	26	-	26
9	September	-	-	25	-	25
10	Oktober	-	-	18	-	18
11	November	-	-	23	-	23
12	Desember	1	-	16	-	17

Gambar 10. E-Penggeledahan

E. E-Izin Besuk

Selama tahun 2024 terdapat 1 (Satu) berkas permohonan izin besuk yang dikirimkan ke Pengadilan Negeri Nganjuk melalui aplikasi E-Berpadu namun dinyatakan “Ditolak”. Adapun data lengkapnya sebagai berikut :



LAPORAN IZIN BESUK TAHUN 2024					
No	Bulan	Masuk	Pengajuan Izin Besuk		Total
			Disetujui	Ditolak	
1	Januari	-	-	-	-
2	Februari	-	-	1	1
3	Maret	-	-	-	-
4	April	-	-	-	-
5	Mei	-	-	-	-
6	Juni	-	-	-	-
7	Juli	-	-	-	-
8	Agustus	-	-	-	-
9	September	-	-	-	-
10	Oktober	-	-	-	-
11	November	-	-	-	-
12	Desember	-	-	-	-

Gambar 11. E-Izin Besuk

F. E-Pembantaran

Pembantaran adalah penundaan sementara penahanan terdakwa karena alasan kesehatan yang disertai hasil pemeriksaan dokter.

Selama tahun 2024 terdapat 0 (No) berkas permohonan pembantaran penahanan yang dikirimkan ke Pengadilan Negeri Nganjuk melalui aplikasi E-Berpadu.

No	Bulan	Permohonan Pembantaran				Total
		Masuk	Perawatan	Disetujui	Ditolak	
1	Januari	-	-	-	-	-
2	Februari	-	-	-	-	-
3	Maret	-	-	-	-	-
4	April	-	-	-	-	-
5	Mei	-	-	-	-	-
6	Juni	-	-	-	-	-
7	Juli	-	-	-	-	-
8	Agustus	-	-	-	-	-
9	September	-	-	-	-	-
10	Oktober	-	-	-	-	-
11	November	-	-	-	-	-
12	Desember	-	-	-	-	-

Gambar 12. E-Pembantaran

G. E-Diversi

Selama tahun 2024 terdapat 16 (Enam Belas) berkas permohonan diversi yang dikirimkan ke Pengadilan Negeri Nganjuk melalui aplikasi E-Berpadu.

No	Bulan	Permohonan Diversi			Total
		Masuk	Perbaikan	Penetapan	
1	Januari	-	-	-	-
2	Februari	-	-	-	-
3	Maret	-	-	4	4
4	April	-	-	-	-
5	Mei	-	-	1	1
6	Juni	-	-	2	2
7	Juli	-	-	-	-
8	Agustus	-	-	3	3
9	September	-	-	1	1
10	Oktober	-	-	5	5
11	November	-	-	-	-
12	Desember	1	-	1	2

Gambar 23. E-Diversi

H. E-Ijin Pinjam Pakai

Selama tahun 2024 tidak terdapat berkas permohonan pinjam pakai yang masuk melalui aplikasi e-berpadu. Adapun rinciannya sebagai berikut :

No	Bulan	Permohonan		Total
		Masuk	Disetujui	
1	Januari	-	-	-
2	Februari	-	-	-
3	Maret	-	-	-
4	April	-	-	-
5	Mei	-	-	-
6	Juni	-	-	-
7	Juli	-	-	-
8	Agustus	-	-	-
9	September	-	-	-
10	Oktober	-	-	-
11	November	-	-	-
12	Desember	-	-	-

Gambar 14. E-Ijin Pinjam Pakai

I. E-Penahanan Banding

Selama tahun 2024 terdapat 28 (Dua Puluh Delapan) berkas permohonan penahanan/perpanjangan penahanan Tingkat Banding yang dikirimkan ke Pengadilan Negeri Nganjuk melalui aplikasi E-Berpadu. Dua Puluh Delapan Berkas tersebut terdiri dari 4 (Empat) berkas perpanjangan penahanan pertama tingkat banding **“Ditolak”**, 1 (Satu) berkas perpanjangan penahanan pertama Tingkat Banding **“Ditolak”**, 3 (Tiga) berkas penahanan Ketua Tingkat Banding **“Ditolak”** dan 24 (Dua Puluh Empat) berkas penahanan Ketua Tingkat Banding **“Disetujui”**. Adapun rinciannya sebagai berikut :



e-BERPADU

Elektronik Berbasis Padiwa Terpadu

Dashboard

e-Pelimpahan

Pendaftaran Perpanjangan

Pelaksana Padiwa

e-Penggeledahan

e-Sita

e-Penahanan

e-Pengalihan Penahanan

e-Penahanan Tk Banding

e-Laporan Banding

e-Penahanan MA

e-Pembantaran

e-Penanggahan

e-Diversi

e-Info Berek

Perpanjangan Inapergis Sgk
RIFAN INDIRA YUDHA H.



LAPORAN PENAHANAN/PERPANJANGAN PENAHANAN TK BANDING TAHUN 2024

No	Bulan	Penahanan												Total
		Perpanjangan Penahanan Pertama Tingkat Banding				Perpanjangan Penahanan Kedua Tingkat Banding				Penahanan Ketua Tingkat Banding				
		Masuk	Perbaikan	Penetapan	Ditolak	Masuk	Perbaikan	Penetapan	Ditolak	Masuk	Perbaikan	Penetapan	Ditolak	
1	Januari	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	3	-	3
2	Februari	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	3	-	3
3	Maret	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
4	April	-	-	1	-	-	-	-	-	-	-	1	-	2
5	Mei	-	-	-	-	-	-	1	-	-	-	1	-	2
6	Juni	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	2	1	3
7	Juli	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	2	3
8	Agustus	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	2	-	2
9	September	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	7	-	7
10	Oktober	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	2	-	2
11	November	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-	1
12	Desember	-	-	-	1	-	-	-	-	-	-	5	-	6

Copyright © 2024 by e-BERPADU. All Rights Reserved

Gambar 15. E-Penahanan Banding

J. E-Berkas Pra Peradilan

Selama tahun 2024 terdapat 0 (Nol) berkas permohonan Pra Peradilan yang dikirimkan ke Pengadilan Negeri Nganjuk melalui aplikasi E-Berpadu.

LAPORAN BERKAS PRAPERADILAN TAHUN 2024						Total
No	Bulan	Pendaftaran	Berkas Terverifikasi	Periksa Tersialar		
1	Januari	-	-	-	-	-
2	Februari	-	-	-	-	-
3	Maret	-	-	-	-	-
4	April	-	-	-	-	-
5	Mei	-	-	-	-	-
6	Juni	-	-	-	-	-
7	Juli	-	-	-	-	-
8	Agustus	-	-	-	-	-
9	September	-	-	-	-	-
10	Oktober	-	-	-	-	-
11	November	-	-	-	-	-
12	Desember	-	-	-	-	-

Gambar 16. E-Pra Peradilan

K. E-Penanguhan Penahanan

Selama tahun 2024 terdapat 0 (Nol) berkas permohonan Penanguhan Penahanan yang dikirimkan ke Pengadilan Negeri Nganjuk melalui aplikasi E-Berpadu. Adapun rinciannya sebagai berikut :

e-BERPADU

System Berbasis Platform Terpadu

Dashboard

e-Pengalihan

Pendaftaran Persepsi

Petarsa Pidana

e-Penggeledahan

e-Sita

e-Penahanan

e-Pengalihan Penahanan

e-Penahanan TS Banding

e-Laporan Banding

e-Penahanan MA

e-Pembayaran

e-Penanggungan

e-Diversi

e-Idin Bersih

LAPORAN PENANGGUHAN PENAHANAN TAHUN 2024

No	Bulan	Perumahan Penanggungan Penahanan			Total
		Masuk	Ditangguh	Ditolak	
1	Januari	-	-	-	-
2	Februari	-	-	-	-
3	Maret	-	-	-	-
4	April	-	-	-	-
5	Mei	-	-	-	-
6	Juni	-	-	-	-
7	Juli	-	-	-	-
8	Agustus	-	-	-	-
9	September	-	-	-	-
10	Oktober	-	-	-	-
11	November	-	-	-	-
12	Desember	-	-	-	-

Copyright © Designed & Developed by Mahamud Agung R 2022

Gambar 17. E-Penanggungan Penahanan

L. E-Pengalihan Penahanan

Selama tahun 2024 terdapat 0 (Nol) berkas Pengalihan Penahanan yang dikirimkan ke Pengadilan Negeri Nganjuk melalui aplikasi E-Berpadu.

e-BERPADU

System Berbasis Platform Terpadu

Dashboard

e-Pengalihan

Pendaftaran Persepsi

Petarsa Pidana

e-Penggeledahan

e-Sita

e-Penahanan

e-Pengalihan Penahanan

e-Penahanan TS Banding

e-Laporan Banding

e-Penahanan MA

e-Pembayaran

e-Penanggungan

e-Diversi

e-Idin Bersih

LAPORAN PENGALIHAN PENAHANAN TAHUN 2024

No	Bulan	Perumahan Pengalihan Penahanan			Total
		Masuk	Ditangguh	Ditolak	
1	Januari	-	-	-	-
2	Februari	-	-	-	-
3	Maret	-	-	-	-
4	April	-	-	-	-
5	Mei	-	-	-	-
6	Juni	-	-	-	-
7	Juli	-	-	-	-
8	Agustus	-	-	-	-
9	September	-	-	-	-
10	Oktober	-	-	-	-
11	November	-	-	-	-
12	Desember	-	-	-	-

Copyright © Designed & Developed by Mahamud Agung R 2022

Gambar 18. E-Pengalihan Penahanan

M. E-Pindah Tempat Sidang

Selama tahun 2024 terdapat 0 (Nol) berkas Pindah Tempat Sidang yang dikirimkan ke Pengadilan Negeri Nganjuk melalui aplikasi E-Berpadu.

e-BERPADU

System Berbasis Platform Terpadu

Dashboard

e-Pengalihan

Pendaftaran Persepsi

Petarsa Pidana

e-Penggeledahan

e-Sita

e-Penahanan

e-Pengalihan Penahanan

e-Penahanan TS Banding

e-Laporan Banding

e-Penahanan MA

e-Pembayaran

e-Penanggungan

e-Diversi

e-Idin Bersih

LAPORAN PINDAH TEMPAT SIDANG TAHUN 2024

No	Bulan	Perumahan Pindah Tempat Sidang			Total
		Masuk	Ditangguh	Ditolak	
1	Januari	-	-	-	-
2	Februari	-	-	-	-
3	Maret	-	-	-	-
4	April	-	-	-	-
5	Mei	-	-	-	-
6	Juni	-	-	-	-
7	Juli	-	-	-	-
8	Agustus	-	-	-	-
9	September	-	-	-	-
10	Oktober	-	-	-	-
11	November	-	-	-	-
12	Desember	-	-	-	-

Copyright © Designed & Developed by Mahamud Agung R 2022

Gambar 19. E-Pindah Tempat Sidang

N. E-Izin Keluar Tahanan

Selama tahun 2024 terdapat 0 (Nol) berkas Pindah Tempat Sidang yang dikirimkan ke Pengadilan Negeri Nganjuk melalui aplikasi E-Berpadu.

e-BERPADU

Electronic System Public Service

</

Gambar 20. E-Izin Keluar Tahanan

C.3 Implementasi SIPP di Lingkungan Peradilan Umum

Aplikasi Sistem Informasi Penelusuran Perkara (SIPP) merupakan aplikasi administrasi dan penyedia informasi perkara baik untuk pihak internal Pengadilan maupun pihak Eksternal Pengadilan. Aplikasi SIPP diluncurkan oleh Mahkamah Agung Republik Indonesia sejak tahun 2012, hal ini terus dikembangkan oleh Mahkamah Agung dengan dilakukannya pembaruan fitur dan fungsi pada aplikasi SIPP.

Tahun 2024, Mahkamah Agung Republik Indonesia telah memperbaharui aplikasi Sistem Informasi Penelusuran Perkara (SIPP) dengan versi 5.6.4.

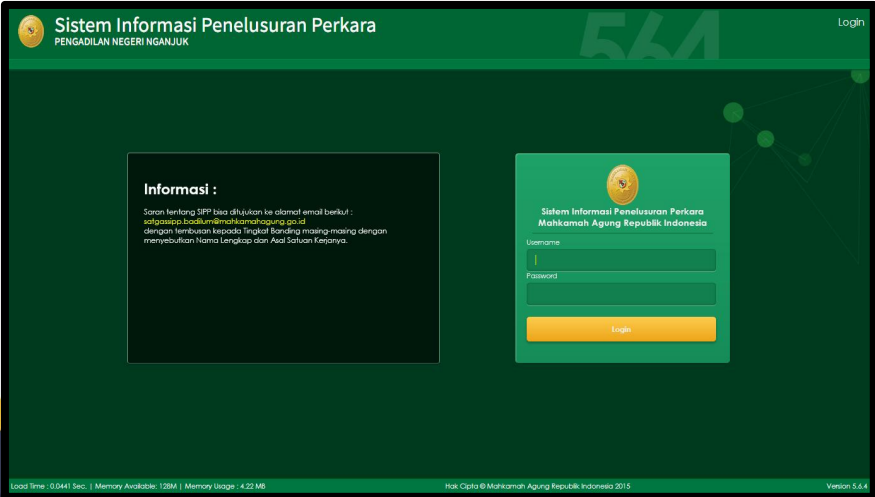
Pada Pengadilan Negeri Nganjuk telah melakukan pembaruan aplikasi SIPP ke versi 5.6.4 Alamat SIPP Pengadilan Negeri Nganjuk Kelas I B :

Website : <http://sipp.pn.nganjuk.go.id>

Local : 192.168.1.41/sipp/login

Adapun fitur pembaruan Aplikasi SIPP Versi 5.6.4 adalah sebagai berikut :

- 1. 4 (Empat) Lingkungan Peradilan : Perbaikan pada fungsi pendaftaran Upaya Hukum Kasasi/PK



Gambar 21. SIPP Versi 5.3.1 Pengadilan Negeri Nganjuk

Pengadilan Negeri Nganjuk telah melakukan peningkatan kepatuhan pengisian data SIPP yang terdiri dari validitas, akurasi dan kepatuhan waktu pengisian data SIPP. Adapun implementasi SIPP yang dilakukan Pengadilan Negeri Nganjuk dapat dilihat pada tabel berikut :

JENIS PERKARA	SISA TAHUN 2023	MASUK TAHUN 2024	PUTUS TAHUN 2024	SISA TAHUN 2024	KETERANGAN PENANGANAN PERKARA
Pidana	42	273	283	32	89,84%
Perdata	37	263	275	25	91,67%

Tabel 33. Implementasi SIPP Pada Pengadilan Negeri Nganjuk

Guna menunjang kelancaran pelaksanaan tugas di Pengadilan Negeri Nganjuk Kelas I B telah dilengkapi sarana dan prasarana teknologi informasi antara lain :

1. Perangkat Keras

Perangkat Keras (*hardware*) yang dimiliki oleh Pengadilan Negeri Nganjuk Kelas I B untuk menunjang kinerja pegawai sebagai berikut:

NO	NAMA PERANGKAT	JUMLAH (UNIT)	KETERANGAN
1.	Server	2	Baik
2.	UPS	6	Baik
3.	Mikrotik	1	Baik
4.	Termometer Ruang	1	Baik
5.	Laptop	19	Baik
6.	Komputer (PC)	54	Baik
7.	Scanner	7	Baik
8.	Printer	8	Baik
9.	Komputer Desk Info	1	Baik
10.	LCD TV	3	Baik

Tabel 34. Perangkat Keras (Hardware)

Jaringan Internet yang digunakan di Pengadilan Negeri Nganjuk selama Tahun 2024 meliputi :

- 1. LAN (*Local Area Network*) yang menghubungkan jaringan internet menggunakan kabel dan WiFi pada beberapa ruangan.
- 2. Jaringan Internet menggunakan fiber optik dengan banwith up to 120 MBPS pada link utama dan 100 MBPS pada link back up.

2. Perangkat lunak

Perangkat Lunak (*Software*) yang digunakan oleh Pengadilan Negeri Nganjuk antara lain meliputi:

a. Website Pengadilan Negeri Nganjuk.

Website Pengadilan Negeri Nganjuk telah sesuai dengan pedoman Standarisasi Website Pengadilan di Lingkungan Peradilan Umum berdasarkan Keputusan Direktur Jenderal Badan Peradilan Umum Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 1364/DJU/SK/HM.02.3/5/2021 tanggal 27 Mei 2021.

Website Pengadilan Negeri Nganjuk dapat diakses melalui link www.pn-nganjuk.go.id yang berisi profil pengadilan, transparansi, layanan publik dan berita/pengumuman. Selain itu website Pengadilan Negeri Nganjuk telah dilengkapi fitur *screenreader* untuk membantu penyandang disabilitas dalam memperoleh informasi yang tersedia di website.

b. Sistem Penelusuran Perkara (SIPP/ CTS)

Aplikasi CTS/SIPP merupakan sistem aplikasi terintegrasi yang dapat mendata perkara mulai dari pendaftaran pada meja 1 baik pidana maupun perdata, serta berjalannya perkara mulai dari (hari sidang, agenda sidang, hasil sidang) hingga putusan Majelis Hakim. Sampai saat ini Pengadilan Negeri Nganjuk Kelas I B telah menerapkan SIPP versi 5.6.4 yang terintegrasi dengan SIPP Pengadilan Tinggi Surabaya maupun Mahkamah Agung. Data sudah termutakhirkan berdasarkan kondisi data perkara sebenarnya. Rasio penanganan perkara Pengadilan Negeri Nganjuk Kelas I B sampai dengan 31 Desember 2024 adalah **90,73 %** warna hijau.

c. Monitoring Implementasi SIPP (MIS)

Aplikasi Monitoring Implementasi SIPP (MIS) adalah suatu aplikasi yang digunakan untuk memastikan tingkat kepatuhan pengisian data SIPP yang terdiri dari validitas, akurasi dan kepatuhan waktu pengisian data SIPP. Selain itu, mampu menampilkan daftar nama hakim, Panitera Pengganti dan Jurusita/Jurusita Pengganti dengan kinerja terbaik setiap bulan. Aplikasi ini dirilis oleh Direktorat Jenderal Badan Peradilan Umum sesuai dengan Surat Direktorat Jenderal Badan Peradilan Umum Nomor 377/DJU/HM02.3/4/2018 tanggal 25 April 2018.

Aplikasi MIS pada Pengadilan Negeri Nganjuk sudah diperbaharui ke versi 2.5, adapun alamat MIS Pengadilan Negeri Nganjuk adalah 192.168.1.40/mis/login.



Gambar 22. Monitoring Implementasi SIPP (MIS)

d. Direktori Putusan

Direktori Putusan adalah sistem berbasis web yang dimiliki oleh Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia untuk mempublikasikan putusan Mahkamah Agung dan seluruh putusan Pengadilan dari empat lingkungan peradilan baik tingkat pertama maupun tingkat banding di seluruh Indonesia.

Pengadilan Negeri Nganjuk Kelas I B juga mengupload Perkara di Direktori Putusan Mahkamah Agung RI dimana putusan tersebut dipublikasikan di Direktori

Putusan Mahkamah Agung RI yaitu <http://putusan.mahkamahagung.go.id>. Rincian Putusan Perkara Pengadilan Negeri Nganjuk Kelas I B tahun 2024 sebagai berikut :

Tahun	Putus	Register	Upload
2024	537	458	569

Tabel 35

Perkara Putus Tahun 2024

Perdata	Perdata Khusus	Pidana Umum	Pidana Khusus	Jumlah
267	-	179	91	537

Tabel 36

Perkara Upload Tahun 2024

Perdata	Perdata Agama	Pidana Umum	Pidana Khusus	Jumlah
271	0	195	103	569

Tabel 37

C.4. Implementasi Aplikasi SiSUPER

Aplikasi SiSUPER adalah aplikasi yang dikembangkan oleh Direktorat Jenderal Badan Peradilan Umum yang digunakan untuk melakukan Survey Kepuasan Masyarakat, Survey Persepsi Anti Korupsi dan Survey Harian.

Pengadilan Negeri Nganjuk telah melakukan pengisian Survey Kepuasan Masyarakat, Survey Persepsi Anti Korupsi dan Survey Harian pada Aplikasi SiSUPER dengan cara meminta para pencari keadilan untuk memberikan pendapat mereka mengenai pelayanan yang mereka terima dari Pengadilan Negeri Nganjuk.

Pada tahun 2024, Pengadilan Negeri Nganjuk telah merekap hasil pengisian Survey Kepuasan Masyarakat, Survey Persepsi Anti Korupsi dan Survey Harian pada aplikasi SiSUPER setiap triwulan. Adapun laporannya sebagai berikut :

a. Survey Kepuasan Masyarakat

Survey Kepuasan Masyarakat berisi tentang perhitungan survey indeks kepuasan oleh para pencari keadilan / informasi terhadap beberapa point titik ukur pelayanan pada Direktorat Jenderal Badan Peradilan Umum.

TRIWULAN	JUMLAH RESPONDEN	NILAI SKM
I (Januari- Maret)	126	4,00/99,92%
II (April-Juni)	87	4,00/100%
III (Juli-September)	72	4,00/99,97%
IV (Oktober-Desember)	77	3,84/95,88%

Tabel 38. Prosentase Nilai Survey Kepuasan Masyarakat

Berdasarkan hasil pengisian Survey Kepuasan Masyarakat di atas dapat disimpulkan bahwa selama tahun 2024 dari jumlah responden yang telah dimintai pendapat mengenai pengalamannya dalam memperoleh pelayanan dari Pengadilan Negeri Nganjuk, pelayanan yang diberikan oleh aparatur Pengadilan negeri Nganjuk secara umum mencerminkan tingkat kualitas pelayanan yang **Sangat Baik (A)** dengan range nilai **88,31 - 100,00**.

Hal ini menandakan bahwa Pengadilan Negeri Nganjuk berusaha dengan giat untuk meningkatkan kinerja dan pelayanan kepada masyarakat serta Pimpinan tetap perlu melaksanakan evaluasi secara berkala agar kinerja bisa stabil dan terus meningkat.

b. Survey Persepsi Anti Korupsi

Survey Persepsi Anti Korupsi ini berisi mengenai perhitungan survey indeks persepsi anti korupsi oleh para pencari keadilan / informasi terhadap beberapa point titik ukur zona integritas pada Direktorat Jenderal Badan Peradilan Umum.

TRIWULAN	JUMLAH RESPONDEN	NILAI SKM
I (Januari- Maret)	127	3,84/96,06%
II (April-Juni)	115	3,76/94,08%
III (Juli-September)	79	3,88/96,94%
IV (Oktober-Desember)	72	3,76/94,02%

Tabel 39. Prosentase Nilai Survey Kepuasan Masyarakat

Berdasarkan hasil pengisian Survey Persepsi Anti Korupsi di atas dapat disimpulkan bahwa selama tahun 2024 dari jumlah responden yang telah dimintai pendapat mengenai pengalamannya dalam memperoleh pelayanan dari Pengadilan Negeri Nganjuk, pelayanan yang diberikan oleh aparatur Pengadilan negeri Nganjuk secara umum mencerminkan tingkat kualitas pelayanan yang **Sangat Baik (A)** dengan range nilai **88,31 - 100,00**.

Hal ini menandakan bahwa Pengadilan Negeri Nganjuk berusaha dengan giat untuk meningkatkan kinerja dan pelayanan kepada masyarakat serta Pimpinan tetap perlu melaksanakan evaluasi secara berkala agar kinerja bisa stabil dan terus meningkat.

c. Survey Harian

Survey ini berisi tentang kegiatan pengukuran secara komprehensif tentang tingkat kepuasan masyarakat dalam menerima pelayanan yang diberikan oleh petugas PTSP Pengadilan Negeri Nganjuk baik di bagian meja PTSP Pidana, PTSP Perdata, PTSP Hukum, PTSP Umum dan PTSP E-Court.

Pada tahun 2024, Pengadilan Negeri Nganjuk telah merekap hasil pengisian Survey Harian pada aplikasi SiSUPER setiap triwulan. Adapun laporannya sebagai berikut :

TRIWULAN	MEJA PTSP PIDANA			
	SANGAT PUAS	PUAS	KURANG PUAS	TIDAK PUAS
I (Januari- Maret)	12	2	0	0
II (April-Juni)	6	4	0	0
III (Juli-September)	5	4	0	0
IV (Oktober-Desember)	7	2	0	0
JUMLAH	30	12	0	0

Tabel 40. Nilai Survey Harian Meja PTSP Pidana

MEJA PTSP PERDATA				
TRIWULAN	SANGAT PUAS	PUAS	KURANG PUAS	TIDAK PUAS
I (Januari- Maret)	26	23	0	0
II (April-Juni)	4	18	0	0
III (Juli-September)	13	14	0	0
IV (Oktober-Desember)	5	7	0	0
JUMLAH	48	62	0	0

Tabel 41. Nilai Survey Harian Meja PTSP Perdata

MEJA PTSP HUKUM				
TRIWULAN	SANGAT PUAS	PUAS	KURANG PUAS	TIDAK PUAS
I (Januari- Maret)	14	2	0	0
II (April-Juni)	16	13	0	-
III (Juli-September)	6	4	0	0
IV (Oktober-Desember)	14	7	0	0
JUMLAH	50	26	0	0

Tabel 42. Nilai Survey Harian Meja PTSP Hukum

MEJA PTSP UMUM				
TRIWULAN	SANGAT PUAS	PUAS	KURANG PUAS	TIDAK PUAS
I (Januari- Maret)	1	1	0	0
II (April-Juni)	0	0	0	-
III (Juli-September)	2	0	0	0
IV (Oktober-Desember)	2	0	0	0
JUMLAH	5	1	0	0

Tabel 43. Nilai Survey Harian Meja PTSP Umum

MEJA PTSP E-COURT				
TRIWULAN	SANGAT PUAS	PUAS	KURANG PUAS	TIDAK PUAS
I (Januari- Maret)	1	0	0	0
II (April-Juni)	0	0	0	-
III (Juli-September)	0	0	0	0
IV (Oktober-Desember)	0	0	0	0
JUMLAH	1	0	0	0

Tabel 44. Nilai Survey Harian Meja PTSP E-Court

Berdasarkan hasil pengisian Survey Harian di atas dapat disimpulkan bahwa selama tahun 2024 dari jumlah responden yang telah dimintai pendapat mengenai pengalamannya dalam memperoleh pelayanan dari Pengadilan Negeri Nganjuk menunjukkan masyarakat pencari keadilan merasa sangat puas dengan pelayanan yang diberikan oleh petugas PTSP masing-masing meja (Pidana, Perdata, Hukum, Umum dan E-court).

Hal ini menandakan bahwa Pengadilan Negeri Nganjuk berusaha dengan giat untuk meningkatkan kinerja dan pelayanan kepada masyarakat serta Pimpinan tetap perlu melaksanakan evaluasi secara berkala agar kinerja bisa stabil dan terus meningkat.

Dukungan Teknologi Informasi lainnya

a. Sistem Informasi Kepegawaian Mahkamah Agung (SIKEP)

SIKEP Mahkamah Agung merupakan sistem informasi kepegawaian yang dikembangkan oleh Mahkamah Agung, yang digunakan untuk kenaikan pangkat otomatis, pengajuan pensiun otomatis dan kenaikan gaji berkala otomatis. Pada tahun 2024, Pengadilan Negeri Nganjuk Kelas I B sudah melengkapi pengisian data SIKEP hingga 100%.

b. Komunikasi Data Nasional (KOMDANAS)

Laporan Sub bagian Kepegawaian, Organisasi dan Tata laksana dan Sub Bagian Umum dan Keuangan.

c. Aplikasi Sistem Akuntansi Berbasis Akrua (SAIBA)

Aplikasi akuntansi berbasis akrual yang diharapkan memenuhi kebutuhan informasi laporan keuangan yang disyaratkan oleh Standar Akuntansi Pemerintahan (SAP).

d. Aplikasi Sistem Informasi Manajemen Akuntansi Barang Milik Negara (SIMAK BMN)

Aplikasi **SIMAK-BMN** (Sistem Informasi Manajemen dan Akuntansi Barang Milik Negara) adalah aplikasi yang digunakan untuk mencatat dan mengorganisir barang milik negara, mulai dari pembelian, transfer masuk-keluar antar instansi, sampai penghapusan dan pemusnahan barang milik negara.

Di dalam UU No. 1 tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara dijelaskan bahwa yang dimaksud barang milik negara adalah semua barang yang dibeli atau diperoleh atas beban APBN dan perolehan lainnya yang sah.

Termasuk dalam pengertian perolehan lainnya yang sah, di dalam PP 6 tahun 2006 tentang Pengelolaan BMN/D disebutkan antara lain sumbangan/hibah, pelaksanaan perjanjian/kontrak, ketentuan undang-undang, dan putusan pengadilan.

e. Aplikasi Sistem Aplikasi Keuangan Tingkat Instansi (SAKTI)

SAKTI adalah aplikasi yang digunakan sebagai sarana bagi satuan kerja dalam mendukung implementasi Sistem Perbendaharaan dan Anggaran Negara (SPAN) untuk melakukan pengelolaan keuangan yang meliputi tahapan perencanaan hingga pertanggungjawaban anggaran.

f. Aplikasi Sistem Informasi Pengawasan (SIWAS)

Siwas adalah aplikasi pengaduan yang disediakan oleh Badan Pengawasan Mahkamah Agung RI yang ditujukan untuk melaporkan suatu perbuatan berindikasi pelanggaran yang terjadi di lingkungan Mahkamah Agung RI atau peradilan di bawahnya.

g. Aplikasi Pelayanan terpadu Satu Pintu (PTSP)

Merupakan aplikasi yang bertujuan untuk meningkatkan kualitas pelayanan publik dan keterbukaan informasi yang diamanatkan SK KMA Nomor : 144/KMA/SK/VIII/2017 yaitu meningkatkan kemudahan akses pelayanan bagi publik dan mempercepat waktu pelayanan.

h. Pelaporan Elektronik Direktorat Jenderal Badan Peradilan Umum

Layanan bagi pengguna pengadilan untuk melakukan pelaporan mandiri kepada Direktorat Jenderal Badan Peradilan Umum (Ditjen Badilum) secara online. Data yang perlu diupload pada Aplikasi Pelaporan Elektronik meliputi Laporan Rekapitulasi Mediasi, Laporan Keberhasilan Mediasi, Laporan Rekapitulasi Diversi, Laporan Diversi pada Pengadilan, Laporan Diversi di luar Pengadilan, Laporan Sidang di Luar Pengadilan, Laporan Pembebasan Biaya Perkara, Laporan Pos Bantuan Hukum, Laporan Pengaduan, Laporan Sarana Kerja Pengadilan, Laporan Keadaan Zitting Plaats, dan Laporan Restorative Justice.

Penginputan ke dalam aplikasi Pelaporan Administrasi Peradilan Umum secara online wajib dilaksanakan paling lambat tanggal 5 setiap bulannya. Pengadilan Negeri dan Pengadilan Tinggi tidak perlu lagi mengirim laporan melalui pos/email dalam bentuk *hardfile*. Kepatuhan penginputan pelaporan akan dimonitor oleh Direktorat Jenderal Badan Peradilan Umum dan merupakan salah satu hal yang dinilai dalam Akreditasi Penjaminan Mutu.

i. E-PTSP Direktorat Jenderal Badan Peradilan Umum

Aplikasi ini memberikan kemudahan, kecepatan, dan transparansi bagi pengguna layanan untuk mendapatkan pelayanan terkait E-layanan, SiSUPER, PERKUSI, SiPROPER, dan E-Brosur pada Direktorat Jenderal Badan Peradilan Umum.

E-Layanan terdiri dari informasi layanan bimbingan teknis, layanan barang persediaan, layanan perencanaan program, layanan kenaikan pangkat, dan layanan mutasi.

SiSUPER merupakan media survei elektronik yang dilakukan oleh Direktorat Jenderal Badan Peradilan Umum, Pengadilan Tinggi dan Pengadilan Negeri untuk mengukur tingkat kepuasan dan persepsi anti korupsi pengguna layanan.

PERKUSI merupakan aplikasi yang digunakan untuk publikasi dan pengawasan dalam pelaksanaan eksekusi pada Pengadilan Negeri seluruh Indonesia.

SiPROPER merupakan media publikasi yang menampilkan profil dari Direktorat Jenderal Badan Peradilan Umum, 30 Pengadilan Tinggi, 382 Pengadilan Negeri.

E-Brochure merupakan media penyampaian informasi dalam bentuk brosur secara elektronik yang menyajikan layanan yang disediakan oleh Unit Eselon II pada Direktorat Jenderal Badan Peradilan Umum.



PENGADILAN NEGERI NGANJUK KELAS I B

BAB V

PENINGKATAN PELAYANAN PUBLIK

A. AKREDITASI PENJAMINAN MUTU

Mahkamah Agung Republik Indonesia dan Badan Peradilan di bawahnya senantiasa berupaya membangun citra positif peradilan melalui berbagai kebijakan pembaruan untuk mewujudkan pengadilan yang agung (*Court of Excellence*). Kebijakan ini sebagaimana tertuang dalam dokumen Perencanaan Jangka Panjang Badan Peradilan Indonesia, yang dinamakan Cetak Biru (*Blue Print*) Pembaruan Peradilan Indonesia 2010-2035. Cetak Biru ini merupakan penyempurnaan dari Cetak Biru yang diterbitkan tahun 2003, guna lebih mempertajam arah dan langkah dalam mencapai cita-cita pembaruan badan peradilan secara utuh. Penyusunan Cetak Biru ini dengan menggunakan pendekatan kerangka pengadilan yang unggul (*The Framework of Courts Excellence*). Kerangka ini terdiri dari 7 (tujuh) area “Peradilan yang Agung” yang dibagi ke dalam 3 (tiga) fungsi, yaitu: **pengarah/pengendali** (*driver*), **sistem dan penggerak** (*system and enabler*), dan **hasil** (*result*).

FUNGSI PENGARAH/PENGENDALI	FUNGSI SISTEM DAN PENGGERAK	FUNGSI HASIL
Kepemimpinan dan manajemen Pengadilan	1. Kebijakan-kebijakan Pengadilan 2. Sumber daya manusia, sarana-prasarana dan keuangan 3. Penyelenggaraan Persidangan	1. Kebutuhan dan kepuasan pengguna Pengadilan 2. Pelayanan Pengadilan yang terjangkau 3. Kepercayaan dan keyakinan masyarakat pada Pengadilan

Tabel 45

Tujuh area ini dikembangkan berdasarkan kerangka pengadilan yang agung (*court excellence framework*) yang merupakan kerangka pikir dan kerja bagi pengadilan yang ingin meningkatkan kinerjanya. Kerangka ini telah dikembangkan dan digunakan secara internasional.

Pengadilan Negeri Nganjuk Kelas I B juga tidak lepas dari adanya kritikan atas pelayanan kepada masyarakat pencari keadilan, dan sebagai respon atas hal tersebut Pengadilan Negeri Nganjuk Kelas I B telah melakukan upaya-upaya perbaikan di segala unit. Menyikapi tuntutan tersebut, Pengadilan Negeri Nganjuk Kelas I B terus giat melakukan pembenahan perbaikan sistem kerja yang berdampak pada peningkatan efisiensi, efektivitas, serta produktivitas SDM Aparatur yang transparan dan akuntabel, serta telah memiliki Standar Pelayanan yang sesuai kaidah manajemen modern yang dipraktekkan secara konsisten, hingga mempermudah dan memperlancar pelayanan prima. Namun demikian untuk melakukan perbaikan yang cepat dan menyeluruh diperlukan langkah pembaruan dengan metode yang taktis sistematis.

Perbaikan sistem kerja ini, atau sebut saja peningkatan kinerja Pengadilan Negeri Nganjuk Kelas I B, dapat dikatakan sebagai bentuk strategi pelaksanaan Cetak Biru Pembaruan Mahkamah Agung RI di tingkat unit kerja peradilan tingkat pertama, dan sekaligus merupakan pelaksanaan reformasi birokrasi yang telah menjadi agenda nasional di tingkat Pengadilan Negeri Nganjuk Kelas I B.

Pengadilan Negeri Nganjuk Kelas I B dituntut untuk menyediakan pelayanan standar peradilan yang bermutu, yaitu pelayanan yang mampu memenuhi kebutuhan dan kepuasan pengguna pengadilan. Untuk mencapai hal tersebut, maka Pengadilan Negeri Nganjuk Kelas I B perlu memiliki sistem manajemen mutu, yaitu persyaratan standar yang digunakan untuk mengakses kemampuan organisasi dalam memenuhi kebutuhan pengguna pengadilan dengan peraturan yang sesuai.

A.1 RUANG LINGKUP

Ruang lingkup implementasi Sistem Manajemen Mutu STANDAR AKREDITASI PENJAMINAN MUTU PERADILAN UMUM - ICPE untuk Pengadilan Negeri Nganjuk Kelas I B meliputi seluruh proses pelayanan yang menjadi tugas pokok dan fungsi seluruh unit di Pengadilan Negeri Nganjuk Kelas I B , meliputi:

- a. Manajemen peradilan.
- b. Administrasi perkara.
- c. Administrasi persidangan.
- d. Administrasi umum.
- e. Pelayanan publik.
- f. Pengelolaan Kas
- g. Pengadaan barang dan jasa
- h. Pengawasan
- i. Penanganan Pengaduan

Berdasarkan asesmen Direktorat Jenderal Badan Peradilan Umum Mahkamah Agung RI, program Akreditasi Penjaminan Mutu (APM) Pengadilan yang sudah berjalan sejak tahun 2014 perlu ditingkatkan sistem dan pelaksanaannya.

Untuk itu perlu dibuat program lanjutan yang berkesinambungan dan dirumuskan menjadi **sertifikasi Mutu Pengadilan Unggul dan tangguh (AMPUH)** di lingkungan peradilan umum.

Pelaksanaan program sertifikasi Mutu Pengadilan Unggul dan tangguh (AMPUH) tersebut harus selaras dengan seluruh kebijakan yang diberlakukan untuk meningkatkan mutu layanan dan kinerja Pengadilan di lingkungan Peradilan Umum.

Tujuan dari sertifikasi Mutu Pengadilan Unggul dan tangguh (AMPUH) adalah untuk mendorong peningkatan kompetensi dan integritas tenaga teknis, tertib administrasi perkara dan manajemen pelayanan di Lingkungan Peradilan Umum.

Pengadilan Negeri Nganjuk Kelas I B telah melaksanakan assessment sertifikasi Mutu Pengadilan Unggul dan tangguh (AMPUH) pada tanggal 5 Agustus 2024 oleh Hakim Tinggi Pengawas Daerah Jawa Timur. Hasil perolehan atas assessment sertifikasi Mutu Pengadilan Unggul dan tangguh (AMPUH) tersebut Pengadilan Negeri Nganjuk mendapatkan nilai sebesar **778,71** dengan predikat **“UTAMA”**. Hal tersebut sesuai dengan Rapat Komite Keputusan Sertifikasi Mutu Pengadilan Unggul dan Tangguh (AMPUH) Direktorat Jenderal Badan Peradilan Umum. Berdasarkan hasil tersebut, Pengadilan Negeri Nganjuk melakukan perbaikan-perbaikan di semua bidang baik terhadap Dokumen, SDM maupun Sarana Prasarana untuk peningkatan kinerja dan pelayanan publik.

A.2 NILAI-NILAI UTAMA BADAN PERADILAN

Berdasarkan visi dan misi di atas, dikembangkanlah nilai-nilai utama badan peradilan. Nilai-nilai inilah yang akan menjadi dasar perilaku seluruh warga badan peradilan dalam upaya mencapai visinya. Pelaksanaan dari nilai-nilai ini pada akhirnya akan membentuk budaya badan peradilan. Nilai-nilai yang dimaksud, adalah:

1. Kemandirian Kekuasaan Kehakiman (Pasal 24 ayat (1) UUD 1945)

- a. Kemandirian Institusional: Badan Peradilan adalah lembaga mandiri dan harus bebas dari intervensi oleh pihak lain di luar kekuasaan kehakiman (Pasal 3 ayat (2) Undang-Undang No. 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman).

- b. Kemandirian Fungsional: Setiap hakim wajib menjaga kemandirian dalam menjalankan tugas dan fungsinya (Pasal 3 ayat (2) Undang-Undang No. 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman). Artinya, seorang Hakim dalam memutus perkara harus didasarkan pada fakta dan dasar hukum yang diketahuinya, serta bebas dari pengaruh, tekanan, atau ancaman, baik langsung ataupun tak langsung, dari manapun dan dengan alasan apapun juga.
2. Integritas dan Kejujuran (Pasal 24A ayat (2) UUD 1945; Pasal 5 ayat (2) Undang-Undang No. 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman) Perilaku hakim harus dapat menjadi teladan bagi masyarakatnya. Perilaku hakim yang jujur dan adil dalam menjalankan tugasnya, akan menumbuhkan kepercayaan masyarakat akan kredibilitas putusan yang kemudian dibuatnya. Integritas dan kejujuran harus menjiwai pelaksanaan tugas aparaturnya.
 3. Akuntabilitas (Pasal 52 dan Pasal 53 Undang-Undang No. 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman) Hakim harus mampu melaksanakan tugasnya menjalankan kekuasaan kehakiman dengan profesional dan penuh tanggung jawab. Hal ini antara lain diwujudkan dengan memperlakukan pihak-pihak yang berperkara secara profesional, membuat putusan yang didasari dengan dasar alasan yang memadai, serta usaha untuk selalu mengikuti perkembangan masalah-masalah hukum aktual. Begitu pula halnya dengan aparaturnya, tugas-tugas yang diembannya juga harus dilaksanakan dengan penuh tanggung jawab dan profesional.
 4. Responsibilitas (Pasal 4 ayat (2) dan Pasal 5 Undang-Undang No. 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman) Badan Peradilan harus tanggap atas kebutuhan pencari keadilan, serta berusaha mengatasi segala hambatan dan rintangan untuk dapat mencapai peradilan yang sederhana, cepat, dan biaya ringan. Selain itu, hakim juga harus menggali, mengikuti, dan memahami nilai-nilai hukum dan rasa keadilan yang hidup dalam masyarakat.
 5. Keterbukaan (Pasal 28D ayat (1) UUD 1945; Pasal 13 dan Pasal 52 Undang-Undang No. 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman) Salah satu upaya badan peradilan untuk menjamin adanya perlakuan sama di hadapan hukum, perlindungan hukum, serta kepastian hukum yang adil, adalah dengan memberikan akses kepada masyarakat untuk memperoleh informasi. Informasi yang berkaitan dengan penanganan suatu perkara dan kejelasan mengenai hukum yang berlaku dan penerapannya di Indonesia.

6. Ketidakberpihakan (Pasal 4 ayat (1) Undang-Undang No. 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman) Ketidakberpihakan merupakan syarat utama terselenggaranya proses peradilan yang jujur dan adil, serta dihasilkannya suatu putusan yang mempertimbangkan pendapat/kepentingan para pihak terkait. Untuk itu, aparat peradilan harus tidak berpihak dalam memperlakukan pihak-pihak yang berperkara.
7. Perlakuan yang sama di hadapan hukum (Pasal 28D ayat (1) UUD 1945; Pasal 4 ayat (1) dan Pasal 52 UU No. 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman) Setiap warga negara, khususnya pencari keadilan, berhak mendapat perlakuan yang sama dari Badan Peradilan untuk mendapatkan pengakuan, jaminan, perlindungan, dan kepastian hukum yang adil serta perlakuan yang sama di hadapan hukum.

A.3 BUDAYA KERJA

Nilai-nilai budaya kerja yang dianut dan mendasari setiap langkah dalam penyelesaian tugas di Pengadilan Negeri Nganjuk Kelas I B berdasarkan Keputusan Ketua Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor: 026/KMA/SK/II/2012 TENTANG STANDAR PELAYANAN PERADILAN, dimana segenap Pelaksana dalam menyelenggarakan pelayanan publik harus berperilaku:

1. Adil dan tidak diskriminatif;
2. Cermat;
3. Santun dan ramah;
4. Tegas, andal, dan tidak memberikan putusan yang berlarut-larut;
5. Profesional;
6. Tidak mempersulit;
7. Patuh pada perintah atasan yang sah dan wajar;
8. Menjunjung tinggi nilai-nilai akuntabilitas dan integritas institusi Pengadilan Negeri Nganjuk Kelas I B;
9. Tidak membocorkan informasi atau dokumen yang wajib dirahasiakan sesuai dengan peraturan peradilan dan perundang-undangan yang berlaku;
10. Terbuka dan mengambil langkah yang tepat untuk menghindari benturan kepentingan;
11. Tidak menyalahgunakan sarana dan prasarana serta fasilitas pelayanan publik;
12. Tidak memberikan informasi yang salah atau menyesatkan dalam menanggapi permintaan informasi serta proaktif dalam memenuhi kepentingan masyarakat;
13. Tidak menyalahgunakan informasi, jabatan, dan/atau kewenangan yang dimiliki;

14. Sesuai dengan kepantasan; dan
15. Tidak menyimpang dari prosedur.

A.4 MOTTO

Motto Pengadilan Negeri Nganjuk Kelas I B adalah :

“UNGGUL”

Meningkatkan Integritas dan Kepercayaan Publik terhadap Pengadilan Melalui Sertifikasi Mutu Peradilan Unggul dan Tangguh (AMPUH)

B. PELAYANAN TERPADU SATU PINTU (PTSP)

Pelayanan Terpadu Satu Pintu, yang selanjutnya disingkat PTSP adalah pelayanan secara terintegrasi dalam satu kesatuan proses dimulai dari tahap awal sampai dengan tahap penyelesaian produk pelayanan pengadilan melalui satu pintu. Penerapan PTSP sendiri tidak lain memiliki tujuan untuk: 1) Mewujudkan proses pelayanan yang cepat, mudah, transparan, terukur sesuai dengan standar yang telah ditetapkan, 2) Memberikan pelayanan yang prima, akuntabel, dan anti korupsi, kolusi, nepotisme. Selain itu, aspek penting dilaksanakannya program PTSP ini merupakan wujud dari pelayanan publik yang prima dalam rangka melaksanakan kegiatan-kegiatan atau kebutuhan-kebutuhan yang diselenggarakan oleh lembaga Pengadilan terhadap seluruh masyarakat yang mencari keadilan sesuai dengan peraturan perundangan yang berlaku.

Guna mewujudkan pelaksanaan tugas pelayanan yang cepat, mudah, transparan, terukur, dan terjangkau perlu dilaksanakan perubahan sistem pelayanan yang berpedoman pada Standar Pelayanan Terpadu Satu Pintu (PTSP) sesuai dengan tugas fungsi pengadilan serta Keputusan Direktur Jenderal Badan Peradilan Umum Nomor 3239/DJU/SK/HM02.3/11/2019 Tentang Perubahan Surat Keputusan Direktur Jenderal Badan Peradilan Umum Nomor 77/DJU/SK/HM02.3/2/2018 Tentang Pedoman Standar Pelayanan Terpadu Satu Pintu (PTSP) Pada Pengadilan Tinggi dan Pengadilan Negeri.

Beberapa ketentuan dalam Surat Keputusan Direktur Jenderal Badan Peradilan Umum Nomor 3239/DJU/SK/HM02.3/11/2019 Tentang Perubahan Surat Keputusan

Direktur Jenderal Badan Peradilan Umum Nomor 77/DJU/SK/HM02.3/2/2018 Tentang Pedoman Standar Pelayanan Terpadu Satu Pintu (PTSP) Pada Pengadilan Tinggi dan Pengadilan Negeri, diubah sebagai berikut :

1. Melakukan pengawasan terhadap jalannya pelayanan pada PTSP minimal 2 (dua) kali dalam sehari oleh pejabat yang ditunjuk melalui Surat Keputusan Ketua Pengadilan serta membuat laporan hasil pengawasan kepada Ketua Pengadilan setiap bulannya.
2. Membuat meja pelayanan terpadu termasuk meja inzage, menyediakan sarana/prasarana sesuai kebutuhan sejumlah Panmud yang ada pada Kepaniteraan dan Bagian/Sub Bagian Umum dan Keuangan pada Kesekretariatan Pengadilan.
3. Menyediakan Pojok e-court/meja e-court dan sarana pendukung e-court yang merupakan satu kesatuan dengan pelayanan PTSP.
4. Masing-masing penanggungjawab PTSP wajib membuat laporan hasil monitoring dan evaluasi kepada pejabat pengelola PTSP setiap bulan.
5. Penambahan fasilitas CCTV untuk memonitor pelaksanaan kegiatan pada meja PTSP dan meja inzage.
6. Setiap pengunjung di Pengadilan wajib tercatat dalam buku tamu elektronik pada aplikasi PTSP.

Ruang lingkup PTSP di Pengadilan Negeri Nganjuk Kelas I B meliputi seluruh pelayanan administrasi yang menjadi lingkup dan kompetensi kewenangannya sebagaimana diatur dalam Surat Keputusan Ketua Mahkamah Agung Nomor 026/KMA/SK/II/2012 Tanggal 9 Februari 2012 tentang Standar Pelayanan Peradilan dan peraturan perundangan lainnya yang berlaku.

Pelayanan Terpadu Satu Pintu (PTSP) pada Pengadilan Negeri Nganjuk Kelas I B sudah sesuai dengan prosedur dan peraturan yang berlaku. Penyelenggaraan PTSP ini senantiasa dilaksanakan dengan prinsip-prinsip dasar berupa keterpaduan, efektif, efisien, ekonomis, koordinasi, akuntabilitas, dan aksesibilitas. Layanan pokok Pelayanan Terpadu Satu Pintu (PTSP) di Pengadilan Negeri Nganjuk Kelas I B meliputi:

1. Meja I (Kepaniteraan Pidana)
 - a. Penerimaan pelimpahan berkas perkara pidana biasa, singkat, cepat, dan lalu lintas dari Penuntut Umum/Penyidik.
 - b. Pendaftaran permohonan Praperadilan
 - c. Penerimaan permohonan banding, kasasi, peninjauan kembali, dan grasi
 - d. Penerimaan memori/kontra memori banding, kasasi, dan peninjauan kembali.
 - e. Penerimaan permohonan pencabutan, banding, kasasi, dan peninjauan kembali
 - f. Penerimaan/pengembalian permohonan izin/persetujuan penyitaan

- g. Penerimaan/pengembalian permohonan izin/persetujuan pengeledahan
 - h. Penerimaan/pengembalian permohonan perpanjangan penahanan
 - i. Penerimaan permohonan pembantahan
 - j. Layanan-layanan lain yang berhubungan dengan pidana dan informasi penyelesaian perkara pidana
2. Meja II (Kepaniteraan Perdata)
- a. Pendaftaran perkara gugatan biasa
 - b. Pendaftaran gugatan sederhana
 - c. Pendaftaran verset atas putusan verstek
 - d. Pendaftaran perkara perlawanan/bantahan
 - e. Pendaftaran perkara permohonan
 - f. Pendaftaran permohonan banding, kasasi, dan peninjauan kembali
 - g. Pendaftaran memori/kontra memori banding, kasasi, dan peninjauan kembali
 - h. Penerimaan permohonan sumpah atas ditemukannya bukti baru dalam permohonan Peninjauan Kembali
 - i. Permohonan dan pengambilan sisa panjar biaya perkara
 - j. Permohonan dan pengambilan turunan putusan
 - k. Pendaftaran permohonan eksekusi
 - l. Pendaftaran permohonan konsinyasi
 - m. Permohonan pengambilan uang hasil eksekusi dan uang konsinyasi
 - n. Permohonan pencabutan gugatan, permohonan banding, kasasi, peninjauan kembali, dan eksekusi serta konsinyasi
 - o. Permohonan pendaftaran putusan arbitrase
 - p. Layanan-layanan lain yang berhubungan dengan perdata dan informasi penyelesaian perkara perdata
3. Meja III (Kepaniteraan Hukum)
- a. Permohonan pendaftaran akta pendirian CV
 - b. Permohonan pendaftaran waarmaking surat pernyataan waris
 - c. Permohonan pendaftaran penolakan waris
 - d. Permohonan surat keterangan tidak tersangkut perkara pidana dan perdata
 - e. Permohonan melaksanakan penelitian dan riset

- f. Permohonan keterangan data perkara dan turunan putusan perkara yang telah berkekuatan hukum tetap
 - g. Permohonan pendaftaran surat kuasa
 - h. Permohonan pendaftaran legalisasi akta kelahiran
 - i. Permohonan legalisasi surat
 - j. Permohonan pendaftaran hutang tak tertagih
 - k. Layanan pengaduan/SIWAS-MA RI
 - l. Layanan Survey Kepuasan Masyarakat
 - m. Layanan-layanan lain yang berhubungan dengan pelayanan jasa hukum lainnya
4. Meja IV (Sub Bagian Umum)
- a. Menerima surat masuk
 - b. Menerima tamu/buku tamu
 - c. Layanan-layanan lain yang berhubungan dengan pelayanan bagian umum lainnya

5. Meja *E-court* atau *e-court corner*

Sebuah layanan yang memberikan informasi mengenai e-court mulai dari pendaftaran secara online (*e-filling*), pembayaran biaya panjar perkara secara online (*e-payment*), pemanggilan persidangan secara online (*e-summons*) dan persidangan secara online (*elitigation*). Meja layanan ini disediakan untuk para advokat dan masyarakat (pencari keadilan) yang hendak melakukan pengajuan perkara secara elektronik dengan aplikasi pengadilan elektronik (*e-court*), baik perkara gugatan ataupun perkara permohonan. Selain itu, petugas juga akan membantu para advokat dan masyarakat dalam hal pendaftaran perkara *e-court* jika mereka mengalami kesulitan.

6. Meja Informasi (*Desk Information*)

Layanan berupa sarana meja informasi (*desk information*) bagi masyarakat atau pihak-pihak yang berkepentingan untuk mengetahui prosedur pengajuan perkara, perhitungan SKUM Panjar Biaya Perkara Online, dan informasi perkara termasuk jadwal atau agenda sidang di Pengadilan Negeri Nganjuk Kelas I B. Pada tampilan layar komputer *desk information* terlihat agenda atau jadwal sidang perkara/kasus berdasarkan urutan dan tanggal/bulan & tahun. Selain itu pada tampilan layar komputer *desk information* memberikan fasilitas kepada masyarakat untuk memberikan penilaian kepuasan/Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM) terhadap pelayanan yang diberikan oleh pegawai Pengadilan Negeri Nganjuk Kelas I B.



Gambar 23. Ruang PTSP dan Petugas PTSP Pengadilan Negeri Nganjuk

Demi menjaga kelancaran dan keamanan pelaksanaan pelayanan pada Pelayanan Terpadu Satu Pintu (PTSP), pejabat Pengadilan Negeri Nganjuk Kelas I B melakukan pengawasan 2 (dua) kali dalam sehari serta dilengkapi fasilitas CCTV untuk memonitor pelaksanaan kegiatan pada meja PTSP. Selain itu telah disediakan fasilitas charging station handphone untuk pengunjung di Ruang PTSP dan Ruang Tunggu Pengunjung. Hal ini untuk memudahkan para pengunjung yang memiliki handphone dalam mengisi daya ponsel mereka.

Sebelum memulai pelayanan kepada masyarakat, Petugas PTSP dan Supervisor PTSP Pengadilan Negeri Nganjuk melakukan briefing pagi terlebih dahulu.



Gambar 24. Briefing Pagi Petugas PTSP dengan Sekretaris dan Supervisor PTSP

C. INOVASI PELAYANAN PUBLIK

Mengapresiasi dan mendorong kualitas pelayanan masyarakat yang lebih baik seperti yang telah diamanatkan oleh Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman. Dimana pada pasal 4 ayat (2) disebutkan bahwa “ Pengadilan membantu pencari keadilan dan berusaha mengatasi segala hambatan dan rintangan untuk dapat tercapainya peradilan yang sederhana, cepat dan biaya ringan” serta acuan SK Ketua MA Nomor 026/2012 tentang Standar Pelayanan Peradilan dan SK Ketua MA Nomor 1-144/2011 tentang Pedoman Pelayanan Informasi di Pengadilan.

Membangun kepercayaan masyarakat atas pelayanan publik yang dilakukan penyelenggara pelayanan publik merupakan kegiatan yang harus dilakukan seiring dengan harapan dan tuntutan seluruh warga negara dan penduduk tentang peningkatan pelayanan publik, sebagai upaya untuk mempertegas hak dan kewajiban setiap warga negara dan penduduk serta terwujudnya tanggung jawab negara dalam penyelenggaraan pelayanan publik.

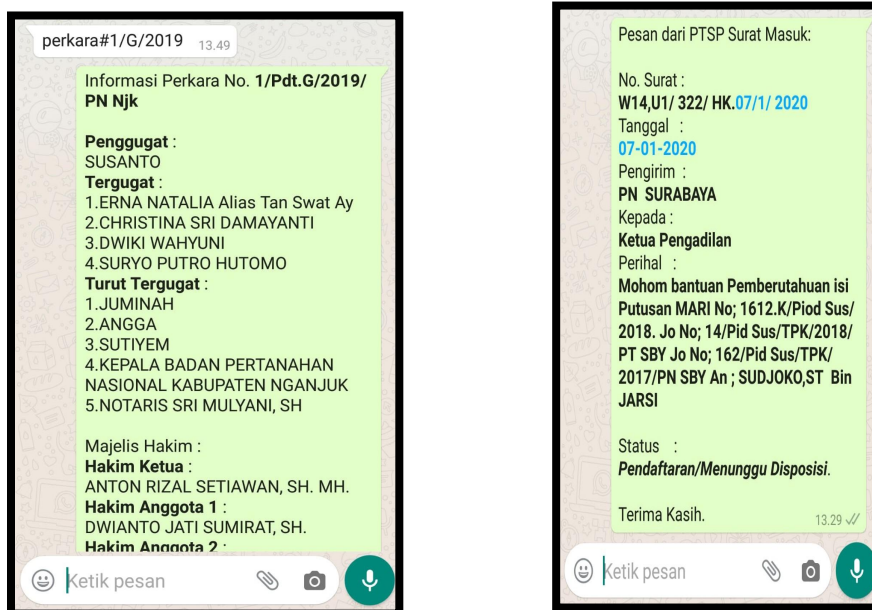
Sehubungan dengan hal tersebut maka Pengadilan Negeri Nganjuk Kelas I B memperbaiki pelayanan kepada masyarakat, antara lain :

1. Asisten Virtual (SEDUDO)

Pengadilan Negeri Nganjuk Kelas I B menciptakan inovasi pelayanan publik berupa asisten virtual *WhatsApp* yang dikenal dengan nama “**SEDUDO**”. Aplikasi ini dapat membantu masyarakat untuk mendapatkan informasi serta layanan di Pengadilan Negeri Nganjuk secara elektronik tanpa datang langsung ke kantor Pengadilan Negeri Nganjuk. Informasi tersebut mencakup tentang status perkara, jadwal sidang, status panjar biaya perkara, denda tilang, *e-court*, dan surat keterangan elektronik (*eraterang*). Cara penggunaannya pun sangat mudah, masyarakat hanya perlu mengetik “**info**” dan mengirimkan pesan *WhatsApp* ke nomor **0823 3160 0086** maka sistem akan menjawab pesan secara otomatis dan memberikan informasi lengkap seputar peradilan yang diketahui. Misalnya, masyarakat ingin mengetahui proses persidangan maka cukup mengetik format **perkara#kode nomor perkara**.

Aplikasi ini diharapkan dapat membantu masyarakat yang ingin bertanya, terlebih kepada masyarakat di Kabupaten Nganjuk yang berada di pelosok. Dengan adanya aplikasi ini akan menjadikan komunikasi lebih efektif dan efisien, sehingga masyarakat dapat mengetahui berbagai macam informasi tentang pelayanan yang disediakan Pengadilan Negeri Nganjuk

Inovasi ini diharapkan dapat terus berkembang satu per satu, sesuai dengan Visi Mahkamah Agung dalam pembangunan peradilan berbasis teknologi. Pengadilan Negeri Nganjuk sebagai lembaga peradilan wajib menjadi poros dalam penciptaan inovasi terkhusus inovasi yang bertujuan untuk mempermudah pelayanan. Ke depannya, Pengadilan Negeri Nganjuk akan terus menciptakan inovasi-inovasi demi terwujudnya badan peradilan Indonesia yang maju, sukses dan bermutu.

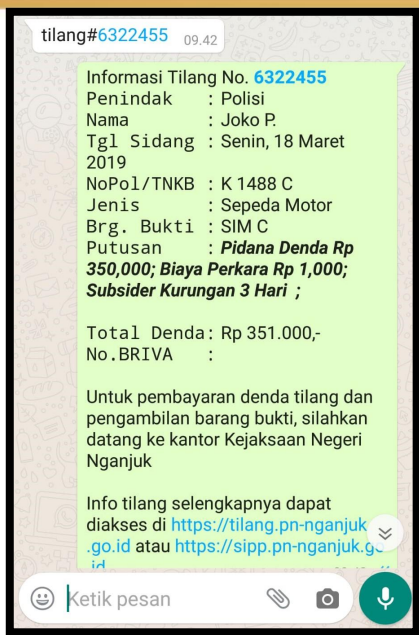


Gambar 25. Aplikasi SEDUDO

2. SITI (Sistem Informasi Tilang)

Pengadilan Negeri Nganjuk Kelas IB memiliki inovasi baru dalam pelayanan tilang yaitu **SITI (Sistem Informasi Tilang)**. Program ini memberikan kemudahan bagi masyarakat dalam mengetahui denda tilang yang harus dibayar. Untuk mengetahui besaran denda tilang, pelanggar cukup mengirim pesan ke nomor **0823 3160 0086**.

Prosedur penggunaan SITI, pelanggar wajib melihat tanggal sidang dan nomor tilang yang tertera pada kartu tilang. Saat tanggal sidang setelah jam 8 pagi, pelanggar mengirim pesan ke nomor **SITI** via aplikasi WhatsApp dengan format **Tilang#NomorTilang**. Tunggu SITI hingga memberikan besaran jumlah denda yang harus dibayar (semisal Rp 59.000). Setelah mengetahui jumlah denda tilang yang harus dibayar, pelanggar datang ke Kejaksaan Negeri Nganjuk kemudian ambil barang bukti tilang dan bayar denda.



Gambar 26. Aplikasi SITI

3. ASTRAL (Aplikasi Data Integral)

ASTRAL (Aplikasi Data Integral) adalah aplikasi yang memudahkan pihak kejaksaan dalam mengajukan perpanjangan penahanan, mengupload dokumen dakwaan dan tuntutan. Kejaksaan mampu mengakses ASTRAL melalui alamat www.astral.pn/nganjuk.go.id dengan memasukkan username dan password.

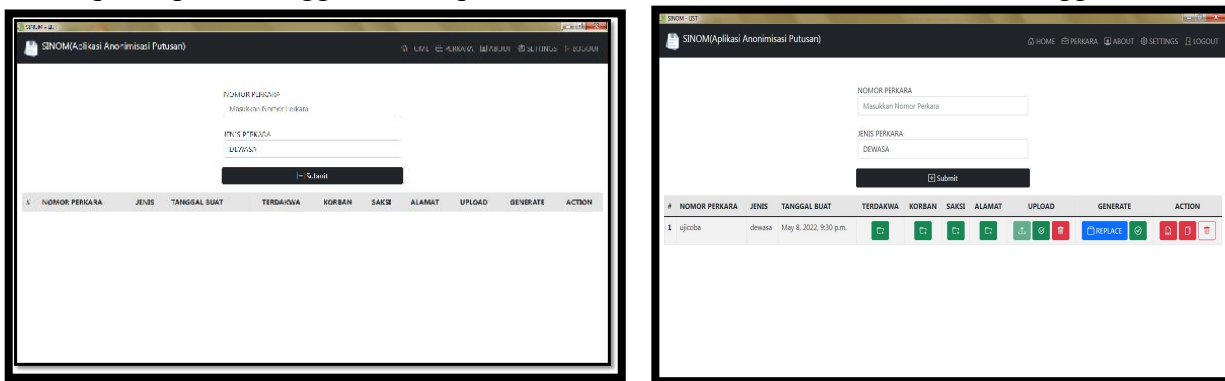


Gambar 27. Aplikasi ASTRAL



4. SINOM (Aplikasi Anonimisasi Putusan)

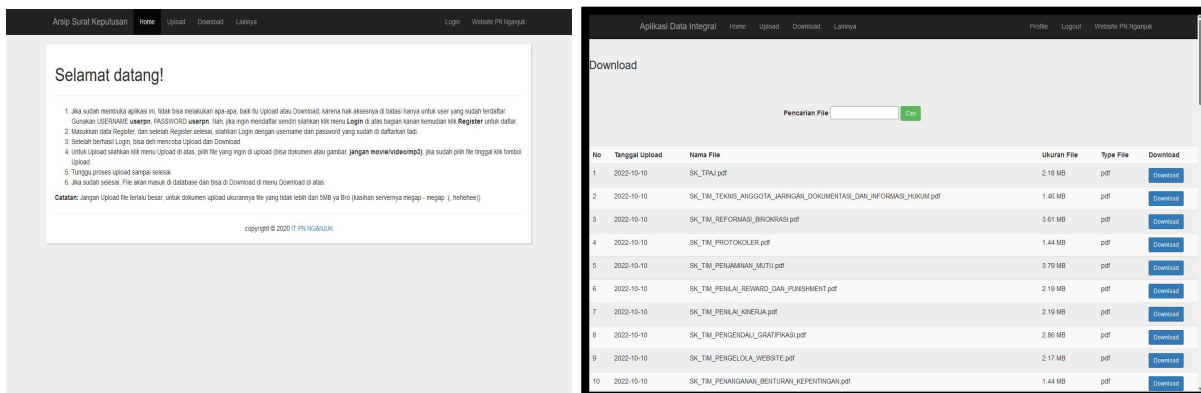
Aplikasi ini merupakan aplikasi yang berfungsi untuk melakukan anonimisasi putusan secara otomatis melalui sistem yang telah disediakan. Dari aplikasi ini diharapkan ada keseragaman dalam putusan yang dianonimisasi sesuai dengan pedoman Surat Keputusan Ketua Mahkamah Agung RI Nomor 144/KMA/1/2011. Pengguna cukup mengupload putusan yang akan dianonimisasi dan memilih jenis perkara lalu aplikasi SINOM akan secara otomatis mengubah dan mengaburkan semua identitas/data yang perlu dikaburkan. Dengan adanya aplikasi ini maka anonimisasi putusan dapat lebih akurat dan optimal sehingga dapat memberikan perlindungan hak privasi terhadap identitas kelompok rentan khususnya korban anak dan korban perempuan. Pengguna dari aplikasi SINOM adalah hakim dan Panitera Pengganti.



Gambar 28. Aplikasi SINOM

5. Aplikasi SiSuKa (Aplikasi Arsip Surat Keputusan)

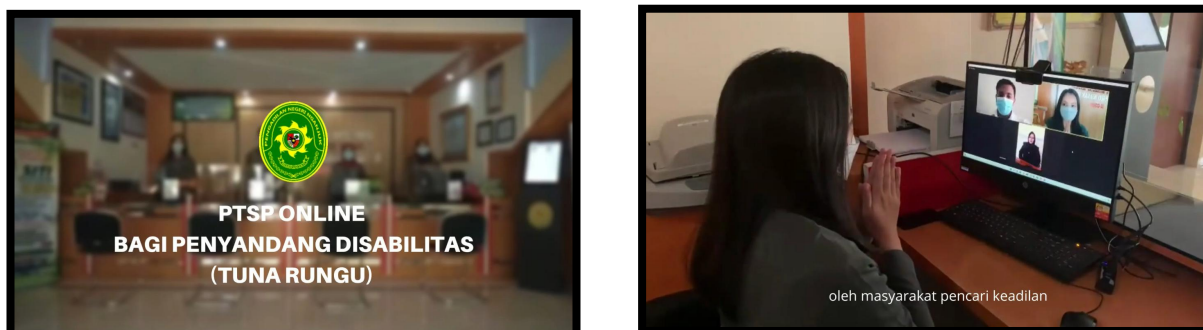
Aplikasi SiSuKa adalah sebuah aplikasi master dokumen yang berfungsi untuk menyimpan dokumen Surat Keputusan Ketua Pengadilan Negeri Nganjuk. Aplikasi ini terdapat dua fungsi yaitu untuk **Upload** dokumen SK Ketua Pengadilan Negeri Nganjuk dan **Download/Unduh** dokumen SK KPN yang telah terupload. Aplikasi tersebut dapat diakses secara lokal oleh seluruh pegawai Pengadilan Negeri Nganjuk dengan alamat <http://192.168.1.182/sisuka>.



Gambar 29. Aplikasi SISUKA

6. PTSP Online Disabilitas

Pelayanan Terpadu Satu Pintu (PTSP) Secara Online bagi Penyandang Disabilitas tuna rungu melalui media online yaitu aplikasi zoom, yang juga disediakan petugas penerjemah bahasa isyarat yang akan mendampingi selama pelayanan berlangsung.

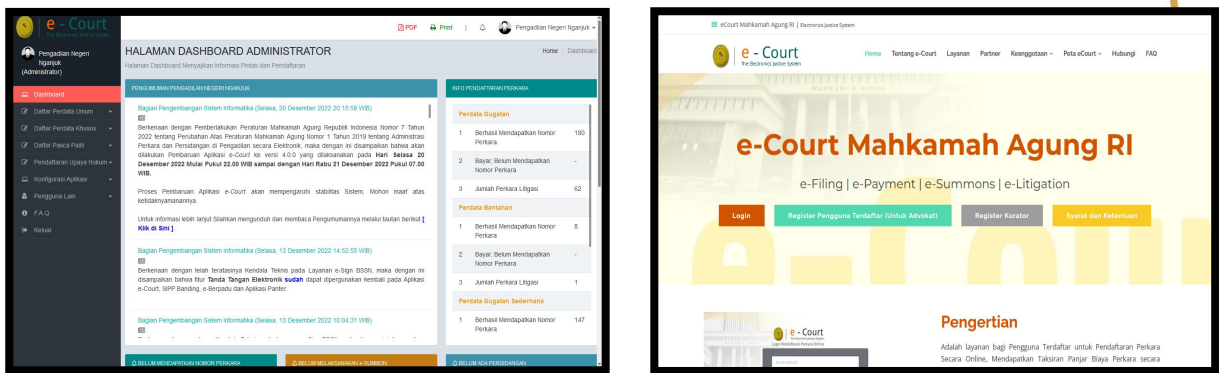


Gambar 30. PTSP Online Disabilitas

7. Aplikasi E-court

Aplikasi *e-court* adalah sebuah perangkat yang disediakan untuk masyarakat dan advokat dalam berperkara secara elektronik. Adapun yang bisa dilakukan pada aplikasi *e-court* adalah pendaftaran perkara secara elektronik (*E-filing*), pembayaran biaya perkara secara elektronik (*E-payment*), pemanggilan sidang secara elektronik (*E-summons*), dan persidangan secara elektronik (*e-litigation*). Hal ini bertujuan untuk memudahkan masyarakat untuk berperkara tanpa antri dan harus datang langsung ke pengadilan. Selain pada perkara perdata tingkat pertama, saat ini e-Court juga dapat digunakan pada upaya hukum Banding perdata. *E-court* juga dapat digunakan untuk mengirim dan menerima dokumen persidangan seperti *Replik*, *Duplik*, Kesimpulan dan atau Jawaban.

Aplikasi *e-court* dapat diakses dari mana saja, oleh siapa saja (selama memiliki *account/user*) dengan berbekal koneksi *internet* dan perangkat yang memiliki *web browser*. Sebagai informasi, adapun tujuan daripada diluncurkannya Aplikasi *e-court* ini ialah dalam rangka perbaikan indeks kemudahan berusaha (*Ease of Doing Bussiness/EODB*) di Indonesia yang salah satu poinnya adalah penyederhanaan acara peradilan. Selain itu, aplikasi ini bertujuan dalam rangka menyesuaikan tuntutan dan perkembangan teknologi dan informasi, serta dalam rangka mewujudkan peradilan yang sederhana, cepat, dan berbiaya ringan. Ini adalah suatu bentuk kemajuan dan inovasi yang digaungkan oleh Mahkamah Agung, menjadi kewajiban bagi aparat peradilan di lingkungannya untuk mendukung implementasi inovasi ini.



Gambar 31 Aplikasi E-Court

8. Surat Keterangan Elektronik (Eraterang)

Sebuah inovasi pelayanan publik yang dipergunakan untuk masyarakat agar lebih mudah dalam melakukan permohonan Surat Keterangan di Pengadilan. Aplikasi Surat Keterangan Elektronik atau yang biasa disebut dengan eraterang ini merupakan alat bantu dalam layanan pembuatan surat keterangan yang harus dikeluarkan oleh Pengadilan, seperti:

1. Surat Keterangan Tidak Sedang Dinyatakan Pailit;
2. Surat Keterangan Tidak Pernah Sebagai Terpidana;
3. Surat Keterangan Tidak Sedang Dicabut Hak Pilihnya;
4. Surat Keterangan di Pidana Karena Kealpaan Ringan atau Alasan Politik;

Selain itu, eraterang dapat memberikan informasi dengan cepat, serta memberikan keterbukaan informasi kepada publik yang saat ini sudah banyak digunakan untuk kepentingan pelayanan instansi pemerintahan.

Dengan berbekal *smartphone* dan koneksi internet, masyarakat pengguna layanan pengadilan dapat mengakses website eraterang (<https://eraterang.badilum.mahkamahagung.go.id>) untuk mengajukan permohonan surat keterangan ke Pengadilan dan datang sesaat setelah permohonan mereka selesai diproses. Sehingga praktis waktu pemohon tidak terbuang untuk antri di Pengadilan setempat.

Selama tahun 2024, terdapat Pemohon yang mengajukan permohonan dalam pembuatan surat keterangan di Pengadilan Negeri Nganjuk sebanyak 91 surat. Adapun rinciannya sebagai berikut :

NO.	BULAN	JUMLAH
1.	Januari	6 surat
2.	Pebruari	-
3.	Maret	39 surat
4.	April	6 surat
5.	Mei	1 surat
6.	Juni	1 surat
7.	Juli	3 surat
8.	Agustus	16 surat
9.	September	6 surat
10.	Oktober	3 surat
11.	Nopember	8 surat
12.	Desember	2 surat

Tabel 46. Register Permohonan Surat Keterangan

PENGHARGAAN YANG DIPEROLEH PENGADILAN NEGERI NGANJUK SELAMA TAHUN 2024

1.



Gambar 32

Piagam Penghargaan “Peringkat I” Kategori Pengelolaan dan Pelaporan Keuangan Terbaik DIPA 03 Tahun Anggaran 2024

2.



Gambar 33

Piagam Penghargaan “Peringkat II” Kategori Pengelolaan dan Pelaporan Keuangan Terbaik DIPA 01 Tahun Anggaran 2024



PENGADILAN NEGERI NGANJUK KELAS I B

BAB VI

PENGAWASAN

A. INTERNAL

Bahwa untuk melaksanakan keputusan Ketua Mahkamah Agung No. KMA/096/SK/X/2006 tanggal 19 Oktober 2006 tentang tanggung jawab Ketua Pengadilan Tingkat banding dan Ketua Pengadilan Tingkat Pertama dalam melaksanakan tugas pengawasan, maka pada Pengadilan Negeri Nganjuk Kelas I B dalam pelaksanaan tugas dan tingkah laku Hakim, Panitera, Juru Sita serta pejabat struktural dan seluruh pegawai dilakukan pengawasan intern oleh Ketua Pengadilan Negeri Nganjuk Kelas I B yang dalam pelaksanaannya dibentuk tim pengawas intern berdasarkan Keputusan Ketua Pengadilan Negeri Nganjuk Kelas I B Nomor : 158/KPN.W14-U27/SK/IX/2024 tanggal 2 September 2024 tentang Penunjukan Hakim Pengawas Bidang pada Pengadilan Negeri Nganjuk Kelas I B, sebagaimana berikut di bawah ini :

LAMPIRAN : KEPUTUSAN KETUA PENGADILAN NEGERI NGANJUK KELAS IB

NOMOR : 158/KPN.W14-U27/SK/IX/2024

TANGGAL : 2 SEPTEMBER 2024

No.	NAMA	JABATAN	HAKIM PENGAWAS BIDANG
1.	Warsito, S.H	Wakil Ketua	Kordinator
2.	Dyah Ratna Paramita, S.H., M.H.	Hakim	-Hukum - PTSP - Perencanaan, Teknologi Informasi dan Pelaporan
3.	M. Hasanuddin Hefni, S.H., M.H.	Hakim	- Pidana - Wasmats
4.	Adiyaksa David Pradipta, S.H., M.H.	Hakim	Perdata
5.	Feri Deliansyah, S.H.	Hakim	Umum dan Keuangan
6.	Muh. Gazali Arief, S.H., M.H.	Hakim	Kepengawasan, Organisasi dan Tata Laksana

Tabel 47

Tugas Hakim Pengawas Bidang adalah sebagai berikut :

1. Bidang Teknis:

- a. Memantau pelaksanaan teknis administratif penyelesaian perkara.
- b. Memantau dan memeriksa pelaksanaan administrasi dan prosedur penerimaan perkara.
- c. Memantau dan memeriksa pelaksanaan administrasi register perkara.
- d. Memantau dan memeriksa pelaksanaan administrasi kearsipan perkara.
- e. Memberikan petunjuk dan bimbingan sesuai pola pembinaan dan pengendalian administrasi perkara berdasarkan Keputusan Ketua Mahkamah Agung RI Nomor : KMA/001/SK/I/1991 tanggal 24 Januari 1994
- f. Menginventarisir temuan dan atau masalah baik teknis maupun administrasi peradilan serta menyampaikan laporannya kepada Wakil Ketua Pengadilan Negeri Nganjuk Kelas I B dengan memberikan saran tindak lanjut maupun solusinya.

2. Bidang Administrasi

- a. Memantau dan memonitoring pelaksanaan tugas- tugas kesekretariatan;
- b. Melakukan pemantauan dan monitoring terhadap disiplin dan kinerja Hakim, Pejabat
- c. Kepaniteraan dan Pejabat lainnya.

Adapun hasil pengawasan bidang pada Pengadilan Negeri Nganjuk Kelas I B adalah sebagai berikut:

1. Pola Bindalmin telah berjalan sesuai dengan ketentuan dalam buku pola Bindalmin.
2. Dalam bidang administrasi persidangan telah berjalan dan terlaksana dengan baik.
3. Pelaksanaan teknis persidangan oleh Majelis Hakim di Pengadilan Negeri Nganjuk Kelas I B telah berjalan sebagaimana mestinya.
4. Penyelesaian minutasasi berkas perkara perlu ditingkatkan.
5. Pengawasan disiplin Hakim dan pegawai di Pengadilan Negeri Nganjuk Kelas I B sudah baik, namun perlu ditingkatkan kinerja yang lebih baik dan profesional.
6. Pembukuan buku kas umum dan buku pembantu lainnya sudah sesuai dengan peraturan.
7. Sistem administrasi kelengkapan BMN menggunakan aplikasi SIMAK BMN sudah berjalan dengan baik.
8. Tata kelola administrasi kepegawaian telah berjalan dengan baik.
9. Pengelolaan dan administrasi surat menyurat sudah rapi.
10. Pengembangan teknologi informasi pada Pengadilan Negeri Nganjuk Kelas I B sudah berjalan dengan baik namun perlu ditingkatkan.

A.1 PENGADUAN

Selama tahun 2024 tidak terdapat pengaduan yang diajukan oleh masyarakat melalui aplikasi SIWAS maupun melalui kotak pengaduan kepada Pengadilan Negeri Nganjuk Kelas I B.

BULAN	JUMLAH PENGADUAN	SUDAH DITINDAK LANJUT	BENTUK TINDAK LANJUT	TANGGAL TINDAK LANJUT	BELUM DITINDAK LANJUT	ALASAN BELUM DITINDAK LANJUT
JANUARI	0	0	0	0	0	0
FEBRUARI	0	0	0	0	0	0
MARET	0	0	0	0	0	0
APRIL	0	0	0	0	0	0
MEI	0	0	0	0	0	0
JUNI	0	0	0	0	0	0
JULI	0	0	0	0	0	0
AGUSTUS	0	0	0	0	0	0
SEPTEMBER	0	0	0	0	0	0
OKTOBER	0	0	0	0	0	0
NOVEMBER	0	0	0	0	0	0
DESEMBER	0	0	0	0	0	0

Tabel 48. Pengaduan

B. EVALUASI

Secara keseluruhan pelaksanaan administrasi dan tupoksi pada Pengadilan Negeri Nganjuk Kelas I B sudah sesuai dengan pedoman dan aturan yang telah ditetapkan oleh Mahkamah Agung dan berperan aktif dalam mewujudkan Visi Mahkamah Agung untuk mewujudkan Badan Peradilan Yang Agung. Dengan adanya pengawasan internal diharapkan dapat memberikan perbaikan dan pengembangan kualitas pelayanan Pengadilan Negeri Nganjuk Kelas I B kepada pencari keadilan.

Salah satu wujud dari evaluasi dari pengawasan internal adalah diadakannya rapat rutin setiap bulan yang diikuti oleh Hakim dan seluruh karyawan Pengadilan Negeri Nganjuk Kelas I B. Dalam rapat tersebut disampaikan temuan-temuan dari hakim pengawas sub bidang masing-masing kepada koordinator pengawas. Kemudian dilaksanakan pembahasan dan solusi untuk hal tersebut, selanjutnya hasil dari rapat tersebut dilaksanakan dan diterapkan pada setiap bagian masing-masing.



PENGADILAN NEGERI NGANJUK KELAS I B

BAB VII

PENUTUP

A. KESIMPULAN

Secara keseluruhan pelaksanaan tugas dan kegiatan pada Pengadilan Negeri Nganjuk telah berjalan dengan baik. Adapun uraian laporan pelaksanaan kegiatan tahun 2024 dapat disimpulkan bahwa :

1. Pengadilan Negeri Nganjuk memiliki sisa perkara tahun 2023 sebanyak 42 Perkara Pidana dan 48 Perkara Perdata. Perkara yang masuk pada tahun 2024 sebanyak 273 Perkara Pidana kecuali perkara lalu lintas dan 272 Perkara Perdata. Namun perkara yang putus tahun 2024 sebanyak 283 Perkara Pidana dan 286 Perkara Perdata, sehingga terdapat sisa perkara yang harus diselesaikan di tahun berikutnya sebanyak 32 Perkara Pidana dan 30 Perkara Perdata.
2. Selama tahun 2024 Pengadilan Negeri Nganjuk telah memberlakukan penggunaan aplikasi E-Berpadu untuk pengadministrasian Perkara Pidana dan aplikasi E-court untuk pengadministrasian Perkara Perdata.
3. Tahun 2024 Pengadilan Negeri Nganjuk memperoleh anggaran Belanja Posbakum sebesar Rp. 28.000.000 dan telah terserap sebesar 98,57% dengan total 266 orang Pencari Keadilan. Hal ini menunjukkan bahwa perolehan pencari keadilan yang menggunakan jasa layanan Posbakum telah melebihi target sebanyak 80 orang.
4. Pada tahun 2024, Pengadilan Negeri Nganjuk mendapatkan anggaran Perkara Prodeo (Pembebasan Biaya Perkara) sebesar Rp. 469.000 dengan prosentase penyerapan sebesar 52,03 %.
5. Penyerapan anggaran pada Pengadilan Negeri Nganjuk selama tahun 2024 untuk DIPA 01 sebesar 98,92% sedangkan untuk DIPA 03 sebesar 92,32%.
6. Pengadilan Negeri Nganjuk telah berusaha memberikan pelayanan publik yang berkualitas secara profesional dan memenuhi kebutuhan.
7. Pada tahun 2024, Pengadilan Negeri Nganjuk telah melakukan penghapusan Barang Milik Negara (BMN) berupa inventaris kantor dan peralatan lainnya.
8. Dengan adanya perolehan penghargaan selama tahun 2024 pada Pengadilan Negeri Nganjuk, diharapkan menjadi motivasi bagi Pegawai Pengadilan Negeri Nganjuk untuk meningkatkan kinerja dan pelayanan kepada masyarakat untuk kedepannya.
9. Sistem administrasi dan pengelolaan ketatausahaan di bidang non yudisial peradilan yaitu umum, keuangan dan kepegawaian menggunakan aplikasi atau sistem yang diberlakukan oleh Mahkamah Agung dan Kementrian/Departemen yang berkaitan, diantaranya SIMAN, RKAKL, KOMDANAS, PTSP, E-Bima, E-Iplans, SAKTI, SEMAR, PELAPORAN BADILUM dan SIKEP.

B. REKOMENDASI

1. Sistem pembinaan terhadap sumber daya Hakim dan Pegawai Pengadilan Tingkat Pertama yang lebih berbobot dan merata untuk menjawab tantangan hukum saat ini, karena Pengadilan tingkat pertama adalah ujung tombak lembaga Yudikatif di negara ini dimana masyarakat mencari keadilan.
2. Sesuai dengan pendekatan modern mengenai upaya pelanggaran hukum selain dalam bentuk tindakan represif sangat penting menciptakan sistem pencegahan dan partisipasi masyarakat, dan salah satu aspek pencegahan adalah upaya yang sungguh meningkatkan kesejahteraan aparaturnya penegak hukum.
3. Adanya aplikasi *e-court* perlu dipertimbangkan apakah dengan tahapan persidangan yang dilakukan secara elektronik akan berpengaruh terhadap asas hukum acara yang memerintahkan bahwa persidangan bersifat terbuka untuk umum.